



PUTUSAN
Nomor 50/PUU-VI/2008

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

[1.2] **Narliswandi Piliang alias Iwan Piliang**, tempat/tanggal lahir Pariaman, 16 Juli 1964, agama Islam, pekerjaan Jurnalis, kewarganegaraan Indonesia, alamat Jalan Malabar Nomor 14, RT 007/RW 001, Kelurahan Guntur, Kecamatan Setia Budi, Jakarta Selatan 12980;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Desember 2008 memberikan kuasa kepada Nugraha Abdulkadir, S.H., M.H; Wasis Susetio, S.H., M.A; Lendy Arifin, S.H., MBA; Siti Zahara Awam, S.H, MBA; dan Nur Hayati, S.H., M.Kn; kesemuanya Advokat dan Pengurus Tim Pembela Kepentingan Reformasi Pers, beralamat di Gedung Manggala Wanabakti Lantai 2, Ruang 212 Wing B, Senayan, Jalan Gatot Subroto, Jakarta 10270, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**;

[1.3] Membaca permohonan dari Pemohon;
Mendengar keterangan dari Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti;
Mendengar keterangan Ahli dari Pemohon;
Mendengar dan membaca keterangan tertulis para Ahli dan Saksi Pemerintah;
Mendengar dan membaca keterangan tertulis dari Pemerintah

Mendengar dan membaca keterangan tertulis dari Dewan Perwakilan Rakyat;

Membaca kesimpulan tertulis dari Pemohon dan Pemerintah.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 25 November 2008 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 1 Desember 2008 dengan registrasi Perkara Nomor 50/PUU-VI/2008, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 28 Desember 2008, yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Apa yang menjadi kekhawatiran dan ketakutan banyak kalangan masyarakat, khususnya dari para insan pers terhadap pemberlakuan RUU Informasi dan Transaksi Elektronik, akhirnya menjadi kenyataan. RUU yang semula diharapkan menjadi pelindung hak-hak konstitusional dan menjadi bagian pelaksanaan dari semangat Pasal 28F UUD 1945 yang berbunyi, "*Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia*", telah menjadi momok bagi kebebasan berpendapat, berekspresi, maupun mengeluarkan pikiran.

Bukan itu saja, kurang dari 1 (satu) tahun sejak diundangkan pada tanggal 25 Maret 2008 telah memakan "korban" bagi masyarakat yang hendak menyampaikan informasi melalui medium internet. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terbukti membawa kembali anasir-anasir otoriterian yang anti demokrasi, sehingga pasal-pasal tertentu seperti Pasal 27 ayat (3) yang berbunyi, "*Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik*", dapat menjadi senjata ampuh bagi mereka yang merasa terusik subjektifitas pribadinya.

Sementara hal ini perlu dikritisi, apakah materi muatan yang dimaksud sesungguhnya merupakan bentuk kejahatan terhadap pribadi atau bagian dari kritik maupun fakta yang amat diperlukan bagi pembangunan demokrasi suatu bangsa? Apalagi bunyi pasal tersebut tidak membedakan secara jelas, mana aktivitas jurnalistik yang memiliki kaedah dan pengaturan secara tersendiri, dengan produk penghinaan yang menyerang pribadi seseorang, sebuah pertanyaan dapat muncul penghinaan, menurut siapa? pencemaran nama baik, menurut siapa? kenyataan akan lahirnya "pasal karet", [Pasal 27 ayat (3) UU ITE] diperparah lagi dengan bentuk sanksi yang diatur oleh undang-undang *a quo*, hal mana pelanggaran terhadap Pasal 27 ayat (3) UU ITE akan diganjar hukuman pidana paling lama 6 tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah). Sungguh, keberadaan UU ITE akhirnya dirasakan jauh panggang dari api, ketika proses demokratisasi di Indonesia yang hendak mengedepankan perlindungan atas hak-hak konstitusional warganya seperti perlindungan dari rasa takut, kebebasan berpendapat mengeluarkan pikiran, kebebasan berekspresi.

Indonesia sebagai negara hukum, memiliki ciri sebagaimana Julius Frederik Stahl dan A.V Dicey berupa adanya penghormatan terhadap hak asasi manusia, hal ini bagian dari komitmen berbangsa dan bernegara sejak pasca reformasi, melalui Perubahan UUD 1945 yang lebih akomodatif terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) dengan adanya berbagai instrumen HAM Internasional, seperti dalam Pasal 28 dan Bab X A UUD 1945 (Pasal 28 huruf A sampai dengan huruf J).

Di sisi lain, adanya perumusan dalam Bab VII UU ITE tentang perbuatan yang dilarang, merupakan *setback* bagi perjuangan meluruskan cita-cita demokrasi Bangsa Indonesia yang bertentangan dengan rumusan-rumusan Pasal 28 dan Bab X A *a quo*, khususnya Pasal 28E terhadap kebebasan berpendapat dengan Pasal 28F, yang sekian lama terpasung oleh peraturan perundang-undangan yang bersifat represif bagi kebebasan pers dan kemerdekaan berpendapat. Melihat dari sejarah pertama kali pencantuman Pasal 28 UUD 1945 merupakan perjuangan tidak mudah, Mohammad Hatta bersikeras untuk menjadikan pasal ini sebagai benteng pertahanan terhadap praktik kekuasaan di Indonesia, sebagaimana Bung Hatta menyatakan dalam persidangan BPUPKI pada tanggal 15 Juli 1945 "...Hendaklah kita mempehatikan syarat-syarat supaya negara yang kita bikin, jangan menjadi negara kekuasaan. Janganlah kita memberi kekuasaan

yang tidak terbatas kepada negara. Sebab itu ada baiknya dalam salah satu pasal, misalnya pasal mengenai warga negara disebutkan juga di sebelah hak yang sudah diberikan kepada misalnya tiap-tiap warga negara rakyat Indonesia, jangan takut mengeluarkan suaranya".

Tepatlah ungkapan proklamator kita, sesungguhnya demokrasi hanya dapat jalan ketika hak-hak dasar berupa kebebasan berpendapat diberikan tempat, sebagaimana James Madison dalam pidatonya pada tanggal 8 Juni Tahun 1789 di depan *The US House of Representatives* menyatakan, "*The people shall not be deprived or abridged of their right to speak, to write, or to publish their sentiments; and the freedom of the press, as one of the great bulwarks of liberty, shall be inviolable*". Pada saat itu, Pansus merumuskan kembali pernyataan dari Madison dengan menambah beberapa hal menjadi, "*The freedom of speech and of the press, and the right of the people peaceably to assemble and consult for their common good, and to apply to the Government for redress of grievances, shall not be infringed*". Yang pada akhirnya usulan Pansus oleh senat diubah menjadi, "*That Congress shall make no law abridging the freedom of speech, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and consult for their common good, and to petition the government for a redress of grievances*", hal inilah yang kemudian menjadi pilar utama pembangunan demokrasi di Amerika beratus-ratus tahun lamanya.

UU ITE yang lahir dari semangat keterbukaan informasi global seharusnya dibarengi pula dengan semangat untuk menegakan pilar-pilar demokrasi berupa ketentuan terhadap kebebasan memperoleh, menyimpan, mengelola dan menggunakan informasi melalui berbagai bentuk media, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 28F UUD 1945. Ada catatan penting yang harus diingat dari lahirnya Pasal 28E dan Pasal 28F UUD 1945, yang dapat digambarkan sebagai bagian penting bagi perlindungan terhadap kegiatan pers sebab hal tersebut merupakan keberhasilan perjuangan Masyarakat Pers dan Penyiar Indonesia (MPPI), hal ini terekam dalam risalah Rapat Pleno ke 37 Panitia Ad Hock I, Badan Pekerja MPR tanggal 10 Juli 2002, yang dapat diuraikan sebagai berikut: bahwa perjuangan MPPI tentang kebebasan informasi akhirnya terpayungi dalam 3 Bab dan 5 Pasal di TAP MPR Nomor XVII Tahun 1998, untuk itu kami mengucapkan terima kasih banyak kepada MPR, kemudian Pasal 14 diterima, setiap orang berhak atas kebebasan menyatakan pikiran dan sikap

sesuai dengan hati nurani. Pasal 19, setiap orang berhak atas kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan menyalurkan pendapat, catatan. Pasal 14 dan Pasal 19 tersebut berasal dari Pasal 28 UUD 1945. Sementara, Pasal 20 juga diterima, setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya. Pasal 21, setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Pasal 42, hak warga negara Indonesia untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi dijamin dan dilindungi. Pasal 2, Pasal 20, dan Pasal 42, diterima dalam TAP MPR XVII tersebut dan berasal dari pengajuan MPPI, tetapi TAP MPR XVII tersebut tidak mengakomodasi pasal yang sangat strategis, segala peraturan perundangan yang membatasi kemerdekaan, dilarang itu tidak diterima. Kemudian pasal-pasal tersebut masuk dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM.

Kemudian menjelang Sidang Tahunan MPR Agustus Tahun 2000, MPPI melakukan lobi, menemui semua instansi terkait, fraksi-fraksi, kami juga diterima oleh PAH I, dua kali waktu itu dipimpin oleh Jakob Tobing, dan yang kemudian diterima oleh Asnawi Latief, Hamdan Zoelfa dan Dr. Harjono. Dengan dua tujuan waktu itu, pertama agar 3 Bab dan 5 Pasal di Tap MPR Nomor XVII Tahun 1998, dapat diakomodasi di Amandemen II UUD 1945. dan tujuan kedua, kiranya pasal dengan rumusan segala bentuk peraturan dan perundangan yang membatasi kemerdekaan pers dilarang, dapat diakomodasi di Amandemen II UUD 1945, hasilnya adalah Amandemen II UUD 1945 sebagai berikut: Pasal 28E ayat (2) UUD 1945, "*Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya*", ayat (3), "*Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat*", Catatan: pasal ini berasal dari Pasal 28 UUD 1945.

Sementara, pasal tentang segala bentuk peraturan perundang-undangan yang membatasi kebebasan pers dilarang, ternyata masih ditolak, kemudian menjelang Sidang Tahunan MPR Agustus 2002 tentang Amandemen ke IV UUD 1945. kami hadir disini untuk menindaklanjuti perjuangan kami sejak Oktober, November 1998. Pertama, MPPI kembali mengajukan surat ke Pimpinan Badan Pekerja MPR dengan surat tertanggal 7 Juni dengan usul Perubahan IV UUD 1945 sebagai berikut: semula Pasal 28F kita sudah tahu

isinya, usul kami ialah bahwa Pasal 28F semula itu menjadi ayat (1) tetapi yang kami usulkan ialah penambahan ayat (2), "*Segala peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan kemerdekaan pers dilarang*".

Pertimbangan MPPI memperjuangkan pasal segala peraturan perundangan yang bertentangan dengan kemerdekaan pers dilarang, masuk di Amandemen IV UUD 1945 ada tiga. Pertama, mencegah pengulangan apa yang terjadi di Rezim Orde Lama dan Orde Baru, Pasal 28F UUD 1945, produk dari pendiri Republik ini mengamanatkan kemerdekaan berekspresi, tetapi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang Pokok Pers *juncto* Nomor 4 Tahun 1967, *juncto* Nomor 81 Tahun 1982, dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1997 tentang Penyiaran membelenggu kemerdekaan pers, sehingga pers terkekang ketika republik bangkrut, pers gagal memberi peringatan dini. Alasan kedua, Indonesia sekarang ini masih memiliki beberapa undang-undang yang mengancam kemerdekaan pers antara lain, seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1959 tentang Keadaan Berbahaya, Pasal 13 masih membelenggu kemerdekaan pers. Gubernur Latunconsina di Maluku, Gubernur Muhdi yang terdahulu di Maluku Utara pernah menerapkan ini. Hasil perjuang tersebut akhirnya membuahkan hasil sejak berlakunya Pasal 28E dan Pasal 28F tersebut pada Perubahan II 18 Agustus 2000. Pembentuk Undang-Undang akhirnya merubah berbagai produk undang-undang *a quo*, menjadi undang-undang yang lebih akomodatif terhadap kebebasan pers dan kebebasan bersuara, seperti UU Pers dan UU Kebebasan Informasi Publik.

Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 45 ayat (1) UU ITE bertentangan dengan asas kebebasan Pers.

Pada tanggal 25 Maret 2008, DPR telah mengesahkan UU ITE, masyarakat menyambutnya dengan sikap yang berbeda-beda, disatu sisi masyarakat, khususnya pengguna internet, merasa adanya pengaturan yang akan memberikan landasan hukum bagi penggunaan internet. UU ITE ini diharapkan akan menjawab permasalahan hukum yang seringkali dihadapi adalah ketika terkait dengan penyampaian informasi, komunikasi dan/atau transaksi secara elektronik, khususnya dalam hal pembuktian dan hal yang terkait dengan perbuatan hukum yang dilaksanakan melalui sistem elektronik. Di sisi lain, pada saat yang sama pula, UU ITE ini telah menunjukkan watak aslinya yang anti

terhadap hak asasi manusia khususnya terhadap kemerdekaan menyatakan pendapat dan kebebasan berekspresi yang justru dijamin dalam UUD 1945.

Oleh banyak kalangan, Teknologi Informasi (TI) saat ini dianggap menjadi pedang bermata dua karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu dibuatlah undang-undang ini agar dapat mengurangi efek negatif dari Teknologi Informasi (TI) tersebut, dan mengurangi perbuatan yang melawan hukum terkait Teknologi Informasi (TI) tersebut. Kegiatan melalui media sistem elektronik, yang disebut juga ruang siber, meskipun bersifat virtual dapat dikategorikan sebagai tindakan atau perbuatan hukum yang nyata.

Secara yuridis kegiatan pada ruang siber tidak dapat didekati dengan ukuran dan kualifikasi hukum konvensional saja sebab jika cara ini yang ditempuh akan terlalu banyak kesulitan dan hal yang lolos dari pemberlakuan hukum. Kegiatan dalam ruang siber adalah kegiatan virtual yang berdampak sangat nyata meskipun alat buktinya bersifat elektronik. Dengan demikian, subjek pelakunya harus dikualifikasikan pula sebagai orang yang telah melakukan perbuatan hukum secara nyata.

Dalam UU ITE Bab VII mengatur tentang perbuatan yang dilarang, khususnya Pasal 27 ayat (3), yang berbunyi, "*Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik*". Hal ini membawa akibat hukum bahwa si pelaku yang terjerat Pasal 27 ayat (3) tersebut akan mendapatkan sanksi sesuai dengan Pasal 45 ayat (1) yang berbunyi, "*Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 11.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)*".

Pasal ini dapat menjerat siapa saja yang membuat berita "secara *online*", yang terkena tidak hanya para "*blogger*", juga para insan pers yang independen dan dari media koran atau majalah yang memuat berita secara *online*, termasuk para penulis/peneliti yang mengekspresikan media elektronik dan cetak.

Menjadi catatan semua pihak, mengapa pasal-pasal karet dan multi tafsir muncul kembali? secara tidak langsung akan menjadi "alat" penguasa untuk mengontrol, memasung media elektronik dan cetak, karena tidak dijelaskan secara rinci alasan apa pasal tersebut dimunculkan? kita kembali pada jaman pengekangan tidak hanya insan pers tetapi juga para pemerhati dan penulis yang kerap memberikan opini secara kritis dan konstruktif baik di media *online* atau media cetak, justru akan menjadi bumerang untuk mencicipi pasal pemasangan kebebasan berpendapat UU ITE tersebut .

Menurut Atmakusumah Astraatmadja seorang wartawan senior, perancang UU ITE tidak mengikuti perkembangan hukum internasional. Sedikitnya 50 negara sudah mengalihkan masalah kabar bohong, penghinaan, pencemaran, dari hukum pidana menjadi hukum perdata. "Beberapa negara bahkan menghapus sama sekali ketentuan hukum penyebaran kebencian dan penghinaan karena dianggap sulit dibuktikan atau sangat subjektif".

Pasal 27 dan Pasal 28 UU ITE berpotensi mengebiri pers karena berita pers dalam wujud informasi elektronika (di internet), terkait dengan kasus-kasus korupsi, manipulasi dan sengketa, dapat dinilai sebagai penyebaran pencemaran atau kebencian. Dengan ancaman hukuman penjara lebih dari enam tahun, aparat polisi dapat menahan setiap orang selama 120 hari, termasuk wartawan, yang dianggap melakukan penyebaran berita bohong seperti diatur dalam UU ITE.

Sementara Wakil Ketua Dewan Pers, Leo Batubara menyatakan Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 45 ayat (1) UU ITE dapat dibaca bahwa pers yang mendistribusikan karya jurnalistik memuat penghinaan dan pencemaran nama baik dalam wujud informasi elektronik dan dokumen elektronik diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda sampai satu miliar rupiah.

Persoalannya, UU Pers dan KUHP mendefinisi penghinaan dan pencemaran nama baik berbeda. Sekadar ilustrasi dikemukakan beberapa contoh pertama, berita majalah Tempo ada Tomy di Tenabang (3/3/03) menurut Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Pengadilan Tinggi Jakarta merujuk KUHP dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 adalah karya kejahatan karena berita Tempo itu dinilai memuat kebohongan, penghinaan, dan pencemaran nama baik.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung (9/2/06), berita itu mengacu UU Pers dan tidak melanggar hukum.

Jika diamati pasal tersebut, mirip dengan Pasal 154 KUHP tentang larangan penyebaran kebencian dimuka terhadap pemerintah dan Pasal 155 KUHP tentang larangan larangan menyiarkan kebencian terhadap pemerintah, perbedaan pada UU ITE kebencian terhadap individu atau golongan. Setelah diajukan uji materi kelompok insan pers, Mahkamah Konstitusi berdasarkan Putusan Nomor 6/PUU-V/2007, mengabulkan untuk mencabut pasal penyebar kebencian dalam KUHP tersebut, semua pasal karet dinilai Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan kebebasan menyatakan pendapat yang dijamin oleh konstitusi.

Keberatan Dewan Pers sebenarnya jauh-jauh hari sudah disuarakan melalui Siaran Pers pada 7 April 2008 silam. Dewan Pers mempersoalkan rumusan Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 28 ayat (2) UU ITE yang dianggap berpotensi mengancam kemerdekaan pers dan kemerdekaan berekspresi Masyarakat. Dewan juga berkirim surat ke Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Dalam surat itu, Dewan Pers meminta SBY tidak menandatangani UU ITE tersebut. Sayangnya, surat Dewan Pers tidak diindahkan. Presiden SBY tetap membubuhkan tanda tangan pada 21 April 2008 lalu. "Kedua pasal itu praktis hanya mengadopsi dari pasal pencemaran nama baik dalam KUHP," demikian tuding Wakil Ketua Dewan Pers Sabam Leo Batubara.

II. Pokok Persoalan

Kekhawatiran para pihak, khususnya kalangan Pers akhirnya menjadi kenyataan, hanya dalam waktu kurang dari 6 bulan setelah diundangkannya UU ITE, pasal karet (Pasal 27 UU ITE) telah mencengkram kebebasan Pemohon selaku wartawan, yang menggunakan media internet sebagai wahana pemberitaan. Pada tanggal 12 Agustus 2008, Satuan Cyber Crime Polisi Daerah (Polda) Metro Jaya melayangkan surat somasi yang menjerat Pemohon dengan Pasal 27 ayat (3) UU ITE, hal ini menjadi titik balik kebebasan Pers dalam menuangkan hasil investigasi Pemohon, berikut kronologis:

1. Kasus Adaro

Kasus Pengaduan Alvin Lie terhadap tulisan saya berjudul Hoyak Tabuik Adaro dan Soekanto, diposting pada 18 Juni 2008, kepada Polda Metro Jaya (Bukti P-3).

Pada Minggu pertama Juni 2008, ada beragam pandangan tentang Panitia Khusus (Pansus) yang dibuat oleh Komisi VII DPR untuk "mengadili" rencana *Internal Public Offering* (IPO) PT Adaro, sebuah perusahaan tambang batubara. Di mailing list (*milis*) apa kabar saya membaca bahwa ada informasi bagaimana kelakuan Anggota DPR yang meminta imbalan dana, bila tidak Pansus diteruskan dan Adaro batal IPO.

Dalam logika saya bila itu terjadi, adalah sikap yang tidak baik bagi citra dunia usaha Indonesia keseluruhan.

Latar bahwa isu di *milis* tidak bisa dijadikan pegangan untuk menulis sebuah reportase verifikasi yang dalam, maka saya melakukan liputan; melakukan verifikasi ke DPR, menemui sumber melakukan reportase, antara lain menemui sosok yang pensiun bekerja di PT Astra International selama 30 tahun pernah memimpin 4 unit perusahaan *joint venture* Astra sebagai CEO.

Sumber ini berteman dan bisa menelepon langsung TP Rahmat, eks Presdir Astra, yang kini Direktur di PT. Adaro. Atas keterangan sumber ini saya mendapatkan kabar bahwa Partai Amanat Nasional (PAN) melalui fraksinya meminta sejumlah dana ke Adaro untuk memuluskan IPO.

Sisi lain, Alvin Lie sebagai anggota Fraksi PAN di DPR, juga meminta dana pribadi sebesar Rp 6 miliar. Jumlah permintaan dana ini kemudian menyusut Rp 1 miliar. Demikian info yang dapat saya himpun.

Pada tanggal 17 Juni, saya menyelesaikan tulisan. Petang hari saya mencoba kontak Soetrisno Bachir, Ketua Umum PAN, juga Alvin Lie, melalui handphone mereka. Keduanya tidak dapat dikontak. Saya mengirim pesan SMS, untuk konfirmasi.

Keesokan hari, Soetrisno Bachir, mengkonfirmasi, menolak. Kalimatnya saya masukkan ke bagian pertama (*lead*) tulisan. Bahkan ia pun menyebut nama Alvin Lie, setelah saya tanyakan soal hasil keterangan sumber saya itu.

Hingga petang hari Alvin Lie tetap tidak merespon, saya menaikkan tulisan tersebut karena ada pertimbangan; pertama, sudah dikonfirmasi Ketua Umum PAN, dan pertimbangan kedua, kepada elemen ke-9 jurnalisme, wartawan diperbolehkan mendengarkan hati nurani-hati nurani personalnya. Maka demi kepentingan publik, tulisan saya naikkan, *up load* ke *presstalk* info.

Kendati di situs sudah tersedia ruang dengan memberi ikon *Comment*, sebagai sarana hak jawab, diskusi, kritik dan saran, tetapi baik PAN maupun Alvin Lie, tidak pernah menggunakannya. Tulisan tersebut juga beredar dari ke berbagai milis.

2. Milis Forum Pembaca Kompas

Ini adalah milis di mana Alvin Lie mendapatkan *forward* dari anggota, bernama Ventura Elisawati. Setelah membaca naskah itu, Alvin Lie, dua hari kemudian kepada media mengatakan akan melaporkan saya ke polisi. Di detik.com pada 14 Juli 2008, saya membaca bahwa ia mengaku tidak mengenal saya.

Satu jam sebelum melapor ke polisi, saya ingatkan Alvin Lie bahwa yang bersangkutan pernah saya telepon untuk berkenan menjadi sumber saya untuk acara *Prestalk* di QTV, di mana saya menjadi *anchor*-nya, untuk topik PLTN Muria, tampil bersama Menteri Riset dan Teknologi, Kepala BPPT. Ia ingat sehingga menurunkan tensi suara. Namun ketika saya ingatkan untuk menggunakan hak jawab, dimana diatur sesuai dengan UU Pers, dan langsung dijawab oleh yang bersangkutan, tidak berkenan, dan ingin tetap mengajukan ke polisi, biar pengadilan yang membuktikan. Dialog terputus.

3. Pada tanggal 12 Agustus 2008, saya sudah menerima panggilan polisi dengan Surat Panggilan Nomor Pppgl/2070/VIII/2008/Direskrimsus (terlampir), untuk dipanggil sebagai saksi.

Saya sudah menjelaskan soal ini di depan penyidik, pada tanggal 28 Agustus 2008, dan mereka menyatakan bahwa ini kasus pertama untuk UU ITE, Pasal 27 ayat (3) dengan *juncto* Pasal 45. Dengan ganjaran hukuman 6 tahun dan denda maksimal Rp 1 miliar, bagaimana saya yang bekerja menulis tanpa berhonor, hal itu sesungguhnya menjadi beban ancaman laksana "pembunuhan", mematikan.

4. Pada tanggal 12 Oktober 2008, penyidik Ajun Komisaris Polisi Adi Satriawan Putra, Amd, menelepon saya, bahwa saya sudah ditetapkan sebagai tersangka dengan bukti memadai oleh polisi untuk masalah ini. Karena undang-undang ganjaran hukuman 6 tahun, maka saya setiap saat dapat ditahan.

Mengingat masalah ini merupakan hukuman berat, dan bertentangan dengan jiwa dan prinsip UU Pers, maka saya berupaya menjalinkan komunikasi lintas organisasi, termasuk perorangan, untuk kemudian saya berkeyakinan mengajukan masalah pasal yang dituntutkan untuk kami ajukan kepada Mahkamah Konstitusi, sebagai sebuah upaya perlindungan hukum, agar masyarakat pers Indonesia ke depan tidak lagi menghadapi masalah sebagaimana yang saya hadapi.

Masalah ini juga memberi citra negatif dalam penegakan hukum di pandangan masyarakat pers internasional. Apalagi jika *lesson learn* kepada Australia, UU ITE mereka fokus menyebut *Computer Offenses*, butir-butir Pasal 27 UU ITE adalah ranah privasi, di mana masuk ke wilayah hukum perdata.

III. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga UUD 1945 menyatakan, "*Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang dibawahnya dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi*".
2. Bahwa selanjutnya Pasal 24C ayat (1) Perubahan Ketiga UUD 1945 menyatakan, "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilu*".
3. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka Mahkamah Konstitusi mempunyai hak dan kewenangan untuk melakukan pengujian Undang-Undang terhadap UUD yang juga didasarkan pada Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan, "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat*

pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang-undang terhadap UUD 1945".

4. Bahwa oleh karena objek permohonan hak uji ini adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka berdasarkan peraturan tersebut di atas Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini.

IV. Kedudukan Hukum Dan Kepentingan Konstitusi Pemohon

A. Kedudukan Hukum Pemohon

- Bahwa pengakuan hak setiap warga negara Indonesia untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 merupakan suatu bentuk pelaksanaan komitmen dari cita negara (*staat idee*) Indonesia yang melindungi bangsanya, serta bukti bahwa Indonesia adalah negara hukum yang demokratis (*democratische rechtstaat*) sebagaimana diatur dalam UUD 1945, khususnya Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3).
- Bahwa dengan melihat pernyataan tersebut, tidak berlebihan jika dikatakan Mahkamah Konstitusi, berfungsi antara lain menjadi "*guardian*" dari "*constitutional right*" setiap warga negara Indonesia. Mahkamah Konstitusi merupakan badan yudisial yang menjaga hak asasi manusia sebagai hak konstitusional dan hak setiap warga negara. Dengan kesadaran ini, Pemohon kemudian, memutuskan untuk mengajukan pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang bertentangan dengan semangat dan jiwa serta pasal-pasal yang dimuat dalam UUD 1945, termasuk jaminan hak asasi manusia yang di dalamnya mengatur tentang kepastian hukum, kebebasan berpendapat, asas non diskriminasi dan hak memperoleh, dan mengelola informasi.
- Bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon pengujian undang-undang karena terdapat keterkaitan sebab akibat (*causal verband*) secara langsung, sehubungan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dengan profesi Pemohon selaku jurnalis yang dalam aktifitasnya menggunakan juga medium internet sebagai media alternatif.

- Menurut Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK). Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:
 - a. Perorangan warga negara Indonesia;
 - b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
 - c. Badan hukum publik atau privat;
 - d. Lembaga Negara

Kemudian juga kedudukan Pemohon diatur berdasarkan Pasal 3 huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, yang berbunyi sama dengan Pasal 51 huruf a.

- Selain itu sejak Putusan Mahkamah Nomor 006/PUU-III/2005 hingga saat ini, telah menjadi pendirian Mahkamah bahwa untuk dapat dikatakan ada kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK yang harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
 - b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut, dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
 - c. Hak dan/atau kewenangan tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. Adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
 - e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional tersebut tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Melihat persyaratan sebagaimana di atas, maka Pemohon berkeyakinan memiliki *legal standing* dalam perkara pengujian UU ITE di depan Majelis

Hakim Mahkamah Konstitusi yang memang nyata-nyata di derita oleh Pemohon akibat adanya Panggilan Nomor Pppgl/2070/VIII/2008/ Direskrimsus untuk penyidikan perkara pencemaran terhadap saudara Alvin Lie di Internet dengan dasar Pasal 27 ayat (3) *juncto* Pasal 45 UU ITE

B. Kepentingan Konstitusional Pemohon

- Bahwa Penjelasan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyebutkan, "*Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945*".
- Bahwa Pemohon selaku warga negara Indonesia yang memiliki profesi sebagai jurnalis, bahkan selaku Ketua Persatuan Wartawan Indonesia Reformasi yang memiliki Anggaran Dasar dan Rumah Tangga serta Akta Pendirian (vide Bukti P-3) mempunyai kepentingan dan memiliki hak atas kebebasan menyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya, dan kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat sebagaimana diatur dalam Pasal 28E ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945.
- Bahwa selanjutnya Pemohon mempunyai hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia, sebagaimana diatur dalam Pasal 28F UUD 1945.
- Bahwa Pemohon juga merupakan komponen rakyat Indonesia yang menjalankan kegiatan jurnalistik. Dalam komponen masyarakat Indonesia, Pemohon merupakan insan pers yang secara hukum telah diatur kegiatannya dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Dalam konsideran Undang-Undang *a quo* dinyatakan kemerdekaan pers merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat dan menjadi unsur yang sangat penting untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis, sehingga kemerdekaan mengeluarkan pikiran dan pendapat sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 UUD 1945 harus dijamin.

- Bahwa selanjutnya juga dinyatakan bahwa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang demokratis, kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat sesuai dengan hati nurani dan hak memperoleh informasi, merupakan hak asasi manusia yang sangat hakiki, yang diperlukan untuk menegakkan keadilan dan kebenaran, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

V. Alasan-Alasan Permohonan

Bahwa hak Pemohon selaku warga negara Indonesia untuk menyampaikan pikiran dan pendapat selaku jurnalis, telah diberangus dengan diberlakukannya Pasal 27 ayat (3) UU ITE yang berbunyi, "*Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik*", yang telah bertentangan dengan UUD 1945 dan/atau tidak sesuai dengan amanat konstitusi khususnya pasal-pasal di bawah ini:

Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*".

Pasal 28E ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, "*Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya*",

Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan, "*Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat*";

Pasal 28F UUD 1945 menyatakan, "*Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia*".

Bahwa hak dan kewenangan konstitusional yang dimiliki oleh Pemohon selaku pribadi atau perorangan warga negara, sebagaimana dinyatakan dalam pasal-pasal UUD 1945 di atas meliputi hak-hak asasi manusia pada umumnya serta khususnya hak-hak dan kewenangan menyampaikan pendapat dan pikiran,

berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Beberapa Aspek Dalam Unsur-Unsur Pasal 27 ayat (3) Dan Pasal 45 ayat (1) UU ITE Yang Bertentangan Dengan Prinsip Konstitusional Dalam Pasal 28E ayat (2), ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Dan Pasal 28F

Bahwa dalam rumusan frasa Pasal 27 ayat (3) yang menyatakan, "...tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya...", hal ini perlu dilihat dan dikaji lebih dalam melalui kaca mata konstitusional baik ditinjau dari aspek teknis maupun yuridis.

Pertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945

1. Bahwa rumusan frasa dari pasal *a quo* memperlihatkan adanya ketidakjelasan ukuran dan makna, seperti hak untuk mendistribusikan /mentransmisikan/membuat dapat diaksesnya suatu materi muatan apa yang dimaksud dengan hak dalam frasa tersebut bagi orang yang ingin menuangkan berbagai tulisan, pendapat, ataupun opini dalam internet? Kegiatan mendistribusikan/mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya adalah sebuah pekerjaan utama dalam penggunaan Internet, lalu pertanyaannya siapa yang memberi hak? adakah *legitimasi* si pemberi hak dalam kaitannya dengan konten materi muatan? Apa ukuran-ukuran atau syarat terbitnya hak untuk mendistribusikan/mentransmisikan/ataupun membuka akses suatu materi muatan? Apalagi hal ini diatur dalam kaitannya dengan kegiatan publik tentu harus memiliki legitimasi publik dalam memberi hak. Hal ini akan menjadi naif, ketika setiap orang yang membuat tulisan, pendapat atau opini yang dimuat dalam *email*, *blog*, maupun *website* harus meminta izin kepada pihak-pihak yang ditulis. Kegiatan Internet adalah kegiatan mempublikasikan dalam rangka menuangkan berbagai ekspresi dan pendapat. Berbeda dengan media konvensional yang memiliki editor khusus, maka dalam internet tidak ada kegiatan editing yang dilakukan oleh seorang editor, yang ada adalah *self-editing* yang dilakukan oleh si penulis.
2. Bukankah di dalam internet siapa saja sudah dapat menjadi sumber informasi? Internet mengubah kemapanan industri pers yang selama ini

didominasi oleh penerbit. Jika pada media konvensional, penerbit pers merupakan sentral aktivitas, melalui internet, setiap orang dapat menerbitkan informasi, melalui *blog* atau situs pribadi. Media pers juga berubah. Sekarang dikenal *online* media seperti *detik.com*, *inilah.com*, *koraninternet.com*, *okezone.com*, dan lain-lain. Sementara itu, penerbit koran konvensional tidak mau ketinggalan, mereka melengkapi versi kertas dengan versi *online*. Apa yang disajikan di media cetak, disajikan pula di situs internet (*hybrid media*).

3. Jika dicermati, semangat dari UU ITE terlihat ingin memastikan bahwa siapapun yang menerbitkan informasi (pengelola situs pribadi/perusahaan, *blogger*, *online media*, dan *hybrid media*) memahami bahwa pemanfaatan TI berperan penting dalam memajukan peradaban bangsa, pertumbuhan perekonomian nasional untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Sampai batas tertentu, masyarakat khususnya pengguna TI perlu diatur agar dalam memanfaatkan TI melakukannya secara aman guna mencegah penyalahgunaan dan tindak kejahatan. UU ITE juga mengingatkan masyarakat agar dalam memanfaatkan TI senantiasa memperhatikan nilai-nilai agama dan sosial budaya masyarakat Indonesia. Di pihak lain, penyelenggaraan *blog* dan situs internet (pribadi/perusahaan) sebelum disahkannya UU ITE tidak ada perlindungan hukumnya. Jika ada delik pelanggaran pers, pihak pers cenderung memilih berlindung pada Undang-Undang Pers, sebaliknya penegak hukum akan melihat konteks dari pelanggaran tersebut, apakah termasuk pidana atau perdata. Dengan disahkannya UU ITE, maka jika informasi yang menjadi dasar delik pelanggaran pers disajikan pula di internet, permasalahannya dapat menjadi tambah rumit. Undang-Undang mana yang akan digunakan untuk menindak terdakwa? Diakui atau tidak, inilah salah satu kelemahan dari UU ITE. Harmonisasi dengan kerangka hukum yang sudah eksis, barangkali tidak dilakukan secara seksama dalam proses penyusunannya. Digunakannya TIK dalam berbagai aspek kehidupan manusia, mau tidak mau berdampak pula pada kerangka hukum yang melekat pada setiap sektor lainnya. Tumpang tindih dan keterkaitan antara UU ITE dan Undang-Undang lainnya tidak dapat dihindarkan.

Bagaimana dengan pembatasan jurnalisme warga yang berkembang dan dikhawatirkan akan menjadi anarkis? Benar bahwa dalam Pasal 28J ayat (2)

UUD 1945 dinyatakan, "*Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang...*". Namun demikian, baik secara disengaja maupun tidak disengaja, bila pembatasan-pembatasan itu bertentangan dengan upaya memajukan dan mendorong penghormatan HAM, atau dengan kata lain, bila pembatasan-pembatasan HAM yang dilakukan dengan undang-undang itu pada gilirannya, baik disengaja maupun tidak disengaja diskriminatif, menindas atau represif, memberikan *privilege* untuk melindungi kepentingan kekuasaan pemerintah, atau mengandung nilai kekerasan, maka pembatasan-pembatasan dengan undang-undang yang demikian tergolong melanggar HAM.

4. Dalam ketentuan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 dinyatakan dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan Undang-Undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Artinya, masyarakat perlu memahami koridor hukum yang berlaku sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang ada, dan dalam konteks adanya unsur penghinaan atau pencemaran nama baik, maka sebuah kewajaran bahwasannya hal tersebut merupakan perbuatan melawan hukum yang telah diatur dalam Ketentuan Pasal 310 KUHP yang berbunyi, "*Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah*", hal ini lebih rinci sehingga menjamin kepastian hukum, sebab perumusan unsur deliknya lebih memperlihatkan delik materiil dibandingkan ketentuan yang ada dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE.
5. Terkait dengan pemberian hak sebagaimana dalam butir 1, maka pasal *a quo* tidak dengan jelas memperhatikan rumusan subjek hukum yang dimaksud, bagaimana apabila mendistribusikan/mentransmisikan dan membuka akses dalam internet tersebut dilakukan oleh seorang wartawan sebagaimana Pemohon, bukankah pengaturan tentang kegiatan dari seorang wartawan

telah diatur dalam UU Pers (*lex specialis*), lalu akan terjadi perbedaan penafsiran sebagaimana kasus-kasus yang terjadi selama ini seperti Tomy Winata vs Tempo, Times Asia Vs Soeharto, dan lain-lain. Hal ini kemudian akan menimbulkan ketidakpastian hukum, yang seharusnya telah dilindungi oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Pertentangan dengan Pasal 28E ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945

6. Sejalan dengan kebebasan berpendapat dan berekspresi, maka saat ini, dunia internet telah menciptakan suatu komunitas tersendiri yang memanfaatkan kecanggihan fitur-fitur yang ada di media *online*, dan hal ini berkembang justru sejalan dengan nafas kebebasan yang menjadi pilar-pilar demokrasi. Bukan hanya kebebasan berekspresi tetapi juga mekanisme kontrol sosial lebih disemarakan melalui *society participatory* dengan berbagai tulisan-tulisan yang dikenal dengan jurnalisme *online*. Keberadaan jurnalisme *online*, atau sering disebut sebagai jurnalisme warga berbasis internet, kemudian menjajar pelbagai keuntungan hadirnya jurnalisme warga yang berbasis media digital bersangkutan. Antara lain: (a) *audience control*, di mana masyarakat dapat leluasa memilih berita yang ingin mereka peroleh, (2) *nonlinearity*, memungkinkan setiap berita dapat berdiri sendiri sehingga masyarakat tidak harus membaca secara berurutan untuk memahaminya, (c) *storage and retrieval*, berita dapat disimpan dan bisa diakses kembali secara mudah oleh masyarakat, (d) *unlimited space*, berita jauh lebih lengkap ketimbang media lainnya karena tidak terbatasnya ruang yang tersedia, (e) *immediacy*, berita dapat mampu segera disampaikan secara langsung kepada masyarakat, (f) *multimedia capability*, berita dapat disampaikan berupa teks, suara, gambar, video dan komponen lainnya, dan (g) *interactivity*, terbukanya peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyajian setiap berita. Dengan demikian, jurnalisme warga memberikan peluang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh informasi, dengan pilihan beragam. Kelebihan inilah, menurut pengamat “jurnalisme warga” Ana Nadhya Abrar, jurnalisme warga memiliki potensi menyediakan informasi publik untuk penguatan masyarakat madani, memfasilitasi diskusi politik, dan membangun pangkalan data untuk kepentingan pendidikan politik publik.

7. Agar potensi tersebut benar-benar mampu terwujud, maka jurnalisme warga perlu memperhatikan tiga hal penting: (a) menyiarkan informasi publik, di mana menurut Ashadi Siregar informasi publik adalah informasi tentang masalah yang berasal dari masyarakat dan respons masyarakat terhadap kekuasaan umum dan kekuasaan negara, (b) menjadi forum atau wahana tempat pertukaran pikiran pelbagai komponen masyarakat, dan (c) menciptakan proses perubahan sikap dan perilaku individu dalam usaha memberdayakan dirinya dalam bidang politik
8. Dalam bukunya yang berjudul *Kompilasi Hukum Telematika*, Edmond Makarim menyatakan bahwa teori demokrasi modern, kebebasan pers dianggap sebagai indikator demokrasi. Dalam jargon yang sering kita dengar "tak ada demokrasi tanpa kebebasan pers". Tak ada yang menyangkal pendapat semacam ini. Pengalaman demokrasi di negara-negara demokratis telah menunjukkan bahwa demokrasi hanya mungkin terjadi jika ada persaingan politik yang didukung oleh aliran informasi bebas. Sehingga, inti dari pada demokratisasi adalah kepercayaan membawa kepada keadaan yang lebih baik dan jauh memuaskan. Jika rakyat tidak mendapatkan informasi yang benar mengenai persoalan-persoalan mereka, maka mayoritas dari mereka tidak saja tidak dapat mengambil keputusan, bahkan ada membuat keputusan yang salah.
9. Kebebasan pers disuatu negara demokratis pada hakikatnya adalah bagian dari kebebasan bersuara bagi masyarakat. Kebrutalan untuk menyebarkan informasi menjadi bagian yang sangat penting dalam sebuah negara demokrasi. Sehingga, upaya mendirikan media pers pada dasarnya merupakan hak mendasar bagi setiap warga negara agar dapat mengumandangkan suaranya. Benar, hak setiap warga bukan semata-mata wartawan dan pengelola media pers yang saat ini telah menggurita.
10. Kemampuan pers dalam menjalankan peranannya tersebut banyak bergantung kepada seberapa jauh kemerdekaan dari negara dan kekuatan-kekuatan lainnya "direbut" oleh kalangan praktisi media. Hanya pers yang bebas yang dapat melayani masyarakat yang demokratis. Ia harus bebas mengkritik segala kebijakan, tingkah laku para pejabat yang menyimpang dan pers mempunyai hak untuk mengetahui aktivitas pemerintahan yang sedang berjalan demi menjaga kepentingan publik. Oleh karena itu, kebebasan pers

pada dasarnya merupakan hak untuk terealisasinya hak lain, yakni hak warga untuk mendapat informasi serta hak untuk menyatakan pendapat dan mengontrol kekuasaan, kekuasaan negara pemerintah, tetapi juga kekuasaan, masyarakat, termasuk kekuasaan pers sendiri.

Pertentangan dengan Pasal 28F UUD 1945

11. Sebagaimana diutarakan di atas dalam pembukaan permohonan ini, maka jelas, bahwa UU ITE ini seharusnya merupakan produk hukum yang lahir dari jiwa dan semangat Pasal 28F UUD 1945, namun jika dilihat manakala bunyi Pasal 27 ayat (3) yang menyatakan, "*...tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau yang membuat dapat diaksesnya materi muatan...*", maka hal ini akan bertentangan dengan bunyi ketentuan berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.
12. Tidak dapat dibayangkan, seorang yang beraktivitas di internet, namun selalu harus mendapatkan persetujuan untuk berkomunikasi di internet. Adanya opini yang secara subjektif dinilai oleh seseorang yang merasa dirinya telah dihina atau dicemarkan nama baiknya, perlu dilihat materi muatan yang dimaksud secara kritis dan komprehensif dari proses demokrasi, apakah materi muatan tersebut berupa kritik atau memang penyerangan nama baik seseorang. Seorang pejabat negara yang merasa dirinya dicemarkan namanya berhak memiliki perlindungan melalui hukum, namun penafsiran atas dugaan pencemaran nama baik juga secara *fair* perlu diperjelas kedudukannya, apakah benar-benar memiliki delik pidana? sehingga seseorang yang sesungguhnya sedang ingin mencari, memperoleh suatu berita harus juga dilindungi hak-hak keamanannya tanpa harus takut-takut mempertanyakan suatu perbuatan yang dianggap tidak patut atau melanggar hukum dari seorang pejabat publik/tokoh masyarakat.
13. Apalagi sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang dalam konsideransnya secara tegas menyatakan informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian

penting bagi ketahanan nasional; hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik; keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik; pengelolaan informasi publik merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan masyarakat informasi.

14. Internet adalah sarana efektif dalam melaksanakan partisipasi masyarakat untuk tujuan pengawasan pembangunan, sebab daya sebar internet yang tidak mengenal batas waktu dan jangkauan sangat memudahkan masyarakat mendapatkan hak-hak informasinya.
15. Jika, masyarakat saja dilindungi hak-hak informasinya apalagi seorang wartawan yang memang berusaha menyajikan suatu berita yang dianggap bagian dari pencarian fakta, dan hal ini merupakan pilar keempat dari demokrasi dalam memberikan pelajaran, pendidikan dan kesadaran masyarakat terhadap setiap kebijakan politik dan kebijakan publik yang dibuat oleh negara, bukankah Pemerintah sendiri berkomitmen untuk melaksanakan tugas pemerintahan di atas landasan dan *asas good governance* sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN?

Terhadap Pasal 45 ayat (1) UU ITE yang bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945

1. Melihat dari rumusan Pasal 27 ayat (3), maka hal ini terkait dengan penjatuhan sanksinya yang diatur dalam Pasal 45 ayat (1) yang berbunyi (1) *“Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”*.
2. Maka perlu diperhatikan rumusan pidanaan pasal *a quo*, khususnya sepanjang bunyi frasa "... sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) ...", yang telah menimbulkan materi muatan yang memiliki ketidakpastian hukum

karena adanya pertentangan dengan asas-asas dari pembentukan suatu rumusan sanksi.

3. Asas perumusan pidana oleh Anselm von Feuerbach dilakukan dalam 3 frasa: *nulla poena sine lege*: tidak ada pidana tanpa ketentuan pidana menurut undang-undang; *nulla poena sine crimine*: tidak ada pidana tanpa perbuatan pidana; *nullum crimen sine poena legali*: tidak ada perbuatan pidana tanpa pidana menurut undang-undang.
4. Paling tidak ada empat makna dari asas legalitas. Pertama, terhadap ketentuan pidana tidak boleh berlaku surut (*non-retroaktif*). Kedua, ketentuan pidana harus tertulis dan tidak boleh dipidana berdasarkan hukum kebiasaan (*lex scripta*). Ketiga, rumusan ketentuan pidana harus jelas (*lex certa*). Keempat, ketentuan pidana harus ditafsirkan secara ketat dan larangan analogi (*lex stricta*).
5. Berdasarkan ketiga frasa tersebut, asas ini mempunyai dua fungsi. Pertama, fungsi melindungi yang berarti undang-undang pidana melindungi rakyat terhadap kekuasaan negara yang sewenang-wenang. Kedua, fungsi instrumentasi, yaitu dalam batas-batas yang ditentukan undang-undang, pelaksanaan kekuasaan oleh negara tegas-tegas diperbolehkan. Dengan demikian asas legalitas dalam hukum pidana meliputi hukum pidana materiil dan formil. Dalam hukum pidana materiil asas legalitas berarti tidak ada yang dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan tersebut dilakukan. Sementara dalam hukum pidana formil yang lebih menitikberatkan pada fungsi instrumentasi dengan bersandar pada frasa ketiga, *nullum crimen sine poena legali*, asas legalitas berarti setiap perbuatan pidana harus dituntut.
6. Berbeda dengan Pasal 310 KUHP tentang pencemaran, yang unsur-unsur dianggap telah selesai dengan ditimbulkannya akibat yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang, hal ini lebih menjamin adanya kepastian hukum dalam rumusan norma pidana, sebab dapat dilihat sifat mendatangkan kerugian bagi orang lain. Pengertian Pasal 310 ayat (1) KUHP yang dalam unsurnya dikatakan, "...dengan menuduh sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum". Hal ini terkait

- dengan pengertian *opzet* (kesengajaan) untuk mencapai tujuan (*opzet als oogmerk*).
7. Dalam teori kesengajaan harus mengenai ketiga unsur dari tindak pidana, yaitu ke-1: perbuatan yang dilarang; ke-2: akibat yang menjadi pokok alasan diadakan larangan itu, dan ke-3: bahwa perbuatan itu melanggar hukum. Biasanya diajarkan bahwa kesengajaan (*opzet*) itu tiga macam, yaitu ke-1: kesengajaan yang bersifat suatu tujuan untuk mencapai sesuatu (*opzet als oogmerk*); ke-2: kesengajaan yang bukan mengandung suatu tujuan, melainkan disertai keinsyafan bahwa suatu akibat pasti akan terjadi (*opzet bij zekerheidsbewustzijn* atau kesengajaan secara keinsyafan kepastian); dan ke-3: kesengajaan seperti sub 2 tetapi dengan disertai keinsyafan hanya ada kemungkinan (bukan kepastian) bahwa suatu akibat akan terjadi (*opzet bij mogelijkheids-bewustzijn* atau kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan).
 8. Dengan demikian penerapan asas legalitas di atas mengharuskan adanya perumusan norma hukum pidana tidak boleh bersifat *ambigu* dan multi tafsir. Apabila kita melihat rumusan muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, maka tidak ada uraian secara jelas ukuran penghinaan maupun pencemaran nama baik seseorang.
 9. Berkaitan dengan hal tersebut, telah ternyata bahwa Pasal 45 ayat (1) UU ITE tidak sesuai dengan asas-asas pembentukan suatu peraturan perundang-undangan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
 10. Dalam bukunya M. Arsyad Sanusi yang berjudul *Konvergensi Hukum dan Teknologi Informasi* (sebuah *Torehan Empiris-Yuridis*), menyatakan pembentukan peraturan perundang-undangan adalah sudah tepat. Panduan mengenai asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik tersebut guna mencapai tujuan pembentukan peraturan perundang-undangan yang jelas, dapat dilaksanakan, terbuka serta berdayaguna dan berhasilguna. Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksudkan oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tersebut meliputi:
 1. Asas kejelasan tujuan;
 2. Asas kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat;
 3. Asas kesesuaian antara jenis dan materi muatan;

4. Asas dapat dilaksanakan;
 5. Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan;
 6. Asas kejelasan rumusan, dan
 7. Asas keterbukaan.
11. Bertentangan dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan pada butir 5 , justru yang terjadi adalah norma tersebut membawa efek tidak memiliki kedayagunaan dan kehasilgunaan, sebab menimbulkan rasa tidak aman dan rasa takut bagi para pengguna internet, sehingga harapan masyarakat yang lebih terbuka dan demokratis menjadi tidak tercapai akibat adanya pasal yang mengerikan karena sanksi pidananya menyebabkan sewaktu-waktu seseorang dapat ditahan oleh polisi, mengingat ancaman pidana lebih dari 5 tahun.
12. Sementara perumusan sanksi Pasal 45 ayat (1) bertentangan dengan butir 1, sebab menimbulkan adanya ketidakjelasan tujuan, terkait dengan cita-cita negara hukum yang seharusnya melindungi Hak Asasi Manusia. Pemberian sanksi pidana yang jauh melampaui dari Ketentuan Pidana 310 KUHP yang sebenarnya produk kolonial yang bersifat represif, akan bersifat paradoksal terhadap tujuan bernegara dan berbangsa yang mencita-citakan adanya masyarakat yang lebih transparan dan melindungi hak-hak warganya.

VI. Kesimpulan

Dengan melihat beberapa uraian tentang perumusan norma Pasal 27 ayat (3) UU ITE dan Pasal 45 ayat (1) UUD 1945, dapat dikatakan bahwa pasal *a quo* bertentangan dengan beberapa pasal UUD 1945 dengan alasan sebagai berikut:

1. Rumusan Pasal 27 ayat (3) UU ITE dapat menimbulkan ketidakpastian hukum (*rechtsonzekerheid*) karena amat rentan pada tafsir apakah suatu protes, pernyataan pendapat atau pikiran merupakan kritik atau penghinaan terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden. Hal dimaksud secara konstitusional bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan pada suatu saat dapat menghambat upaya komunikasi dan perolehan informasi, yang dijamin Pasal 28F UUD 1945;

2. Rumusan pasal-pasal *a quo* juga sangat bertentangan dengan semangat demokrasi yang saat ini meletakkan informasi sebagai bagian dari HAM, terbukti dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Pemohon selaku jurnalis memiliki aktifitas yang terkait dengan pemberitaan berdasarkan fakta, opini maupun pendapat orang lain. Dalam profesinya, maka jurnalis sangat mendambakan adanya perlindungan atas hak informasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 28F UUD 1945 yang berbunyi, "*Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia*". Ketentuan pasal *a quo* menjadi landasan asasi para insan Pers, sehingga misi mereka yang terkandung dalam konsideran Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (UU Pers), yang menyatakan, "*pers nasional sebagai wahana komunikasi massa, penyebar informasi, dan pembentuk opini harus dapat melaksanakan asas, fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya dengan sebaiknya berdasarkan kemerdekaan pers yang profesional, sehingga harus mendapat jaminan dan perlindungan hukum, serta bebas dari campur tangan dan paksaan dari manapun*" akan dapat terwujud. Dengan adanya rumusan delik formil Pasal 27 ayat (3) UU ITE yang bersifat *ambigu*, kabur, serta terlalu luas merugikan hak konstitusional sebagaimana dijamin dalam Pasal 28F UUD 1945.
4. Wartawan, adalah sebuah profesi yang menuntut kemerdekaan dalam mengeluarkan pikiran pendapat, hal ini sesuai dan sejalan dengan ketentuan Pasal 28C, dan 28E UUD 1945. Hal ini kemudian dijabarkan di dalam asas pers yang tertuang pada Pasal 2 UU Pers yang berbunyi, "*Kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum*". Bahkan hal ini dipertegas dalam Pasal 4 UU Pers yang berbunyi, ayat (1), "*Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara*". Ayat (2), "*Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran*". Ayat (3), "*Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi*". Ayat (4), "*Dalam*

mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum, wartawan mempunyai Hak Tolak". Pasal 27 ayat (3) UU ITE telah melarang penyiaran secara sistematis dengan memberikan sanksi berat kepada mereka yang dianggap tidak memiliki hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan memberikan akses di internet. Padahal pemberian hak tersebut tidak jelas makna dan pengaturannya.

5. Adanya ketentuan Pasal 27 ayat (3) UU ITE yang menyebutkan "*...memiliki materi muatan penghinaan dan pencemaran nama baik*", secara *blanko norm*, menimbulkan ketidakpastian hukum sehingga bertentangan dengan Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945. Dengan adanya ketentuan Pasal 27 ayat (3) UU ITE, hak konstitusional Pemohon dan juga mereka yang ingin mengeluarkan pendapat yang didasarkan pada fakta-fakta telah dikurangi dan/atau dirugikan, khususnya ketika mereka ingin menyampaikan informasinya di internet. Internet adalah wahana kebebasan berpendapat, berekspresi dalam mengeluarkan pikiran, meski harus menuruti etika dan kaedah-kaedah kesusilaan, kesopanan, dan hukum.

VII. PETITUM

Dengan adanya fakta-fakta hukum di atas maka Pemohon melalui pengujian Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 45 ayat (1) UU ITE ini memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi:

1. Mengabulkan permohonan seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 45 ayat (1) sepanjang bunyi... "ayat (3)..." Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bertentangan dengan UUD 1945
3. Menyatakan bahwa Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 45 ayat (1) sepanjang bunyi, "...ayat (3)..." Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;
4. Atau apabila majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-9, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Artikel Hoyak Tabuik Adaro dan Soekanto;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Komentar yang masuk di icon, comment di situs www.persstalk.info;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Curricullum Vitae Pemohon;
4. Bukti P-4 : Fotokopi keterangan tentang tulisan yang berjudul Hoyak Tabuik di <http://persstalk.info/tajuk/detail.php?no=131>;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Akta Notaris Perhimpunan "Persatuan Wartawan Indonesia Reformasi" tertanggal 25 Maret 1999;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Surat Panggilan dari Serse Kriminal Khusus Cyber Crime Polda Metro Jaya;
8. Bukti P-8 : Fotokopi artikel koran Tempo berjudul, "Menggugat syarat elektronik Rumah Sakit Omni Internasional, menggugat Prita Mulia Sari atas tuduhan pencemaran nama baik lewat milis", Nasib yang sama menimpa Iwan Piliang, yang menulis tentang Alvin Lie;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Selain mengajukan bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan dua orang ahli yang telah memberi keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 12 Februari 2009 dan 19 Maret 2009, sebagai berikut:

Keterangan Ahli Rudi Rusdiah

- Bahwa Pasal 27 ayat (3) UU ITE dapat menimbulkan ketidakpastian hukum karena pengertiannya terlalu umum, singkat dan tidak detail. Di lihat dari asas dan tujuan sebuah undang-undang seharusnya setiap pasal dan ayat harus pasti, jelas, serta harus detail materi dan substansinya untuk memberikan kepastian hukum. Pasal dan ayat UU ITE *a quo* berdampak multitafsir dan ketidakpastian hukum, sehingga undang-undang *a quo* dapat dimanfaatkan aneka ragam motif termasuk komersial dengan melakukan interpretasi secara sepihak untuk menghukum pihak lain dengan sanksi yang sangat berat yaitu dengan denda milyaran rupiah dan enam tahun penjara.

- Bahwa Pasal 27 ayat (3) UU ITE sangat tumpang tindih dan dapat memanfaatkan kepentingan pribadi dan tujuan komersil. Sedangkan pasal dan ayat *a quo* mengenai penghinaan dan pencemaran nama baik sudah diundangkan lebih detail dalam 11 pasal dan/ayat KUHP serta Pasal 5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers;
- Bahwa ketentuan Pasal 45 ayat (1) UU ITE mengenai sanksi hukumnya sangat berat yaitu penjara enam tahun dan/atau denda sebesar satu milyar rupiah, jika dibandingkan dengan KUHP dan UU Pers. Sanksi hukum UU ITE tidak seimbang dengan penjelasan dan memungkinkan dikomersialisasi.
- Bahwa UU ITE perlu dibatalkan, dan perlu dikaji ulang, serta di Amandemen karena pasal-pasalnya generalis, dan pasal karetanya perlu diganti dengan undang-undang yang sifatnya lebih spesialis, detail dan pasti, seperti contoh di berbagai negara seperti Amerika, Malaysia, Brunei dan Singapura memilih undang-undang yang lebih spesifik, detail, dan jelas.
- Bahwa antara KUHP dengan UU ITE sebenarnya merupakan hal yang sama hanya medianya yang berbeda. Seharusnya UU ITE merujuk kepada KUHP dan lebih fokus pada akses, transmisi, dan transaksi elektroniknya yang sifatnya lebih teknis, karena pengertian undang-undang *a quo* sangat terlalu luas, dan umum.

Keterangan Ahli Ronny Wuisan, M.Kom,MH

- Bahwa substansi dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE sebenarnya tidak ada pengaturan baru yang sifatnya lebih khusus atau teknis, sehingga nantinya akan timbul peraturan ganda, dan akan menimbulkan diskriminasi.
- Perbedaan antara UU ITE dengan KUHP adalah pada hukumannya dan saksi maksimumnya yang lebih berat, yang dinyatakan dalam Pasal 45 ayat (1) UU ITE, yaitu, "*pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau denda paling banyak satu miliar rupiah.*"
- Bahwa rumusan Pasal 27 ayat (3) UU ITE bersifat kabur dan sempit karena mengaturnya sendiri-sendiri tidak menggunakan pada ketentuan Bab XVI Buku II KUHP, yang telah dijelaskan tentang penghinaan, perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang yang dapat digolongkan atas pencemaran, pencemaran tertulis, fitnah, penghinaan ringan, dan seterusnya.

Apabila UU ITE selalu merujuk ke KUHP ada bahayanya, walaupun dalam KUHP ada penggolongan penghinaan dan sanksi maksimumnya. Akhirnya nanti para jaksa secara informal akan membuat batas maksimum hukumannya, sehingga antara jaksa yang satu dengan jaksa yang lain berbeda tanpa melihat kasusnya terlebih dahulu. Dan ini persoalan yang bahaya dan akan menimbulkan ketidakadilan.

- Bahwa dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE tidak di temukan istilah pengertian mendistribusikan dan mentransmisikan sehingga akan menimbulkan multitafsir. Seharusnya UU ITE menjelaskan, apalagi dalam Pasal 1 ketentuan umum UU ITE sama sekali istilah itu tidak dijelaskan dan lebih anehnya Pasal 27, Pasal 28 dan seterusnya menyangkut perbuatan dilarang, sedangkan istilah mendistribusikan, mentransmisikan tidak dikutip secara konsisten. Dalam rumusan Pasal 27 ayat (3) UU ITE telah menggunakan istilah mendistribusikan, menstransmisikan sedangkan Pasal 28 ayat (2) memakai kata menyebarkan, ini suatu hal membingungkan dan akan menimbulkan ambiguitas. Akibatnya menimbulkan multitafsir, ambiguitas dan akan menimbulkan ketidakpastian hukum.
- Bahwa dunia IT berbeda dengan dunia maya, bedanya adalah di dunia internet informasinya dapat berubah-ubah setiap saat pada *website* tetapi dunia maya sifatnya tidak statis tetapi dinamis. Orang yang mampu mengubah informasi yang sifatnya dinamis dalam suatu *website* adalah orang yang mempunyai *website* sendiri. Membuat *link* itu adalah tradisi atau kebiasaan dalam penyaluran informasi dalam dunia maya. Biasanya orang yang membuat *link* ke *website* bukan sebagai pengendali *website* pada di *link* atau di *tag*. Informasi dalam *website* tidak dibawah kendali kontrol dari orang yang me-*link*-nya. Dan biasanya di *website* kadang-kadang tidak dipersoalkan siapa pemiliknya, identitasnya siapa dan kadang-kadang menggunakan identitas samaran, inilah yang biasa terjadi dalam dunia maya. Contoh ada seorang namanya si nona, memiliki *website* bernama nona.com. Di dalam *website* tersebut ada *link* ke *website* lain bernama a, b, c, d, e.com. Pada waktu *website* a, b, c, d, e. com, isinya berubah yang sebelumnya informasinya yang bagus-bagus saja, tetapi tiba-tiba isi *website* a, b, c, d, e.com itu berubah, siapa yang merubah? tentunya yang merubah bukannya nona, yang merubah adalah orang yang mempunyai *website* tersebut. Informasinya dirubah menjadi penghinaan dan

caci maki. Setelah isinya dirubah dengan penghinaan dan caci makian, si nona tidak mampu membuktikan sehingga dengan Pasal 27 ayat (3) si nona dapat dijerat, dan dengan Pasal 45 ayat (1) UU ITE si nona tidak mampu membuktikan, kenapa tidak mampu membuktikan? karena kontrol perubahan informasi itu bukan pada si nona, tetapi pemilik *website* tersebut. Dengan Pasal 27 ayat (3) akan banyak menggunakan teknologi informasi khususnya pengguna internet terancam untuk dipidanakan yang sebenarnya tidak bersalah, sehingga menimbulkan rasa tidak aman, ketakutan dalam berbuat sesuatu menyalurkan informasi sebagai hak asasi.

Kesimpulan

1. Pasal 27 ayat (3) UU ITE menimbulkan ketidakpastian hukum, ketidakadilan, diskriminasi, ketakutan, rasa tidak aman dalam menyalurkan informasi sebagai hak asasi.
2. Materi muatan Pasal 27 ayat (3) UU ITE bertentangan dengan UUD 1945 khususnya Pasal 28D ayat (1), Pasal 28F, Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2).
3. Pasal-pasal penghinaan dalam KUHP dapat digunakan untuk menjerat pelaku penyebaran informasi elektronik yang bermuatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik.

[2.3] Menimbang bahwa dalam persidangan tanggal 12 Februari 2009, Mahkamah telah mendengar keterangan Pemerintah yang kemudian dilengkapi dengan keterangan tertulis, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 12 Februari 2009 sebagai berikut:

I Pokok Permohonan

- 1) Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyampaian Salinan Permohonan dari Mahkamah Konstitusi Nomor 517.50/MK/XII/2008 tertanggal 2 Desember 2008, dan Nomor 13.2/MK/I/2009 tertanggal 8 Januari 2009. Pemohon mengajukan permohonan pengujian (*constitutional review*) ketentuan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap UUD 1945.
- 2) Bahwa menurut Pemohon, ketentuan *a quo* khususnya dikalangan pers, lebih-lebih terhadap Pemohon yang dianggapnya telah mencengkeram dan

mengancam kemerdekaan pers dan kemerdekaan untuk berekspresi bagi setiap warga negara, termasuk Pemohon sebagai wartawan, yang menggunakan media internet sebagai wahana pemberitaan.

- 3) Bahwa menurut Pemohon, ketentuan *a quo* memiliki potensi (potensial) menghambat hak-hak Pemohon untuk mengirim, menerima, mengolah, mempergunakan dan menyebarluaskan informasi tentang latar belakang dari para calon penyelenggara negara melalui seluruh media dan saluran komunikasi yang tersedia, termasuk media internet untuk disampaikan kepada orang lain dan/atau masyarakat secara keseluruhan.
- 4) Disisi lain menurut Pemohon, ketentuan-ketentuan yang memiliki sifat dan semangat yang hampir sama dengan ketentuan Pasal 27 ayat (3) UU ITE, sebagaimana tercantum dalam Pasal 134, Pasal 136 *bis*, Pasal 137, Pasal 154 dan Pasal 155 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah Konstitusi.
- 5) Singkatnya, ketentuan *a quo* dianggap telah mengesampingkan nilai-nilai perlindungan terhadap hak asasi manusia, utamanya terhadap kebebasan untuk menyatakan pendapat, pemenuhan hak untuk memperoleh dan mengelola informasi, dan perlakuan yang bersifat non diskriminatif guna mewujudkan asas kepastian hukum sebagaimana dijamin oleh konstitusi, karenanya menurut Pemohon ketentuan *a quo* dianggap bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3); Pasal 27 ayat (1); Pasal 28; Pasal 28A; Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2); Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (2) dan ayat (3); Pasal 28F; dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945.

II. Tentang Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu

- a. perorangan warga negara Indonesia;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara.

Kemudian dalam Penjelasannya dinyatakan, bahwa yang dimaksud dengan "hak konstitusional" adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945.

Lebih lanjut Mahkamah Konstitusi sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007, serta putusan-putusan selanjutnya, telah memberikan pengertian dan batasan secara kumulatif tentang kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang menurut Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi harus memenuhi 5 (lima) syarat yaitu:

- a. adanya hak konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa hak konstitusional para Pemohon tersebut dianggap oleh para Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji;
- c. bahwa kerugian konstitusional para Pemohon yang dirugikan bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Menurut Pemohon dalam permohonannya bahwa dengan berlakunya ketentuan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan, dan karenanya menurut Pemohon ketentuan *a quo* dianggap bertentangan dengan ketentuan ketentuan Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3); Pasal 27 ayat (1); Pasal 28; Pasal 28A; Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2); Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (2) dan ayat (3); Pasal 28F; dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945.

Karena itu, perlu dipertanyakan kepentingan Pemohon apakah sudah tepat sebagai pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan atas keberlakuan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, juga apakah kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, dan apakah ada hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji.

Bahwa, Pemerintah juga tidak sependapat dengan dalil Pemohon yang menyatakan bahwa panggilan Polisi Satuan *Cyber Crime* Polda Metro Jaya Nomor: Pppg/ 2070/VIII/2008/ Direskrimus, untuk penyidikan perkara pencemaran terhadap Saudara Alvin Lie di Internet dengan dasar Pasal 27 ayat (3) *juncto* Pasal 45 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dianggap telah merugikan hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon, dan karenanya dianggap bertentangan dengan UUD 1945, karena menurut Pemerintah ketentuan *a quo* tidak semata-mata ditujukan kepada subjek hukum tertentu (dalam hal ini Pemohon yang berprofesi sebagai wartawan/jurnalis), tetapi ditujukan terhadap setiap orang sebagai penegasan penggunaan frasa "Setiap Orang" yang dengan sengaja melakukan tindak pidana penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Dengan perkataan lain menurut Pemerintah ketentuan *a quo* merupakan bentuk perlindungan umum (*general prevention*) yang diberikan oleh negara (konstitusi) terhadap setiap orang, termasuk Pemohon itu sendiri.

Bahwa, permohonan Pemohon tidak jelas, tidak tegas, dan kabur (*obscuur libel*) dalam mengkonstruksikan adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dirugikan oleh keberlakuan ketentuan *a quo*, karena Pemohon dalam permohonannya ternyata menitikberatkan kepada adanya kewenangan-kewenangan yang diberikan oleh undang-undang dalam menjalankan profesi jurnalistik, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Jika demikian halnya maka yang terjadi adalah pertentangan dan ketidaksinkronan (disharmoni) antara undang-undang yang satu dengan yang lainnya (dalam hal ini antara Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik), hal demikian menjadi kewenangan pembuat undang-undang (DPR dan Presiden) untuk mengharmonisasikan, mensinkronkan melalui mekanisme *legislative review*, bukan melalui *constitutional review* di Mahkamah Konstitusi.

Bahwa, menurut Pemerintah, harus dibedakan antara pengujian konstitusionalitas norma undang-undang (*constitutional review*) dan persoalan yang timbul sebagai akibat dari penerapan suatu norma-norma undang-undang. Di sejumlah negara (misalnya Jerman atau Korea Selatan) dimasukkan ke dalam ruang lingkup persoalan gugatan atau pengaduan konstitusional (*constitutional complaint*) yang kewenangan mengadilinya juga diberikan kepada Mahkamah Konstitusi. Dalam

hal pengujian konstusionalitas norma undang-undang (*constitutional review*), yang dipersoalkan adalah apakah suatu norma undang-undang bertentangan atau tidak dengan konstitusi, sedangkan dalam hal gugatan atau pengaduan konstusional (*constitutional complaint*), yang dipersoalkan adalah apakah suatu perbuatan pejabat publik telah melanggar suatu hak dasar (*basic rights*) seseorang, yang antara lain dapat terjadi karena pejabat publik yang bersangkutan keliru dalam menafsirkan norma undang-undang dalam penerapannya. Namun, berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, yang lebih lanjut dipertegas dalam Pasal 10 UU MK, bahwa Mahkamah Konstitusi antara lain mempunyai kewenangan menguji undang-undang terhadap UUD (*constitutional review*) dan tidak memiliki kewenangan *constitutional complaint*.

Selain itu, menurut Pemerintah yang mestinya dilakukan oleh Pemohon adalah apakah seluruh proses penyelidikan, penyidikan sampai putusan pengadilan telah sesuai prosedur yang berlaku, telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mencerminkan proses peradilan yang baik (*due process of law*), atau apakah putusan pengadilan tersebut dianggap telah mencederai rasa keadilan Pemohon? Jika demikian halnya maka Pemohon dapat melakukan upaya hukum banding, kasasi maupun peninjauan kembali (*harzening*).

Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah berpendapat bahwa tidak terdapat kerugian hak dan/atau kewenangan konstusional Pemohon atas berlakunya ketentuan Pasal 27 ayat (3) UU ITE karena itu kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dalam permohonan pengujian ini tidak memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum pada Pasal 51 UU MK maupun berdasarkan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang terdahulu.

Karena itu, menurut Pemerintah adalah tepat dan sudah sepatutnyalah jika Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi secara bijaksana menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

III. Penjelasan Pemerintah Atas Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Sehubungan dengan anggapan Pemohon dalam permohonannya yang menyatakan bahwa ketentuan Pasal 27 ayat (3) UU ITE, yang menyatakan sebagai berikut:

"Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik".

Ketentuan tersebut di atas oleh Pemohon dianggap bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28, Pasal 28A; Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2); Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (2) dan ayat (3); Pasal 28F, dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 1 menyatakan:

Ayat (2) : *"Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar".*

Ayat (3) : *"Negara Indonesia adalah negara hukum".*

Pasal 27 menyatakan:

Ayat (1) : *"Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya".*

Pasal 28 menyatakan:

"Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang".

Pasal 28A menyatakan:

"Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya".

Pasal 28C menyatakan:

Ayat (1) : *"Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia".*

Ayat (2) : *"Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya":*

Pasal 28D menyatakan:

Ayat (1) : *"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil/ serta perlakuan yang sama di hadapan hukum"*.

Pasal 28E menyatakan:

Ayat (2) : *"Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya"*.

Ayat (3) : *"Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat"*.

Pasal 28F menyatakan:

"Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia".

Pasal 28G menyatakan:

Ayat (1) : *"Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi"*.

Terhadap anggapan/alasan Pemohon tersebut di atas, Pemerintah dapat menyampaikan penjelasan/argumentasi sebagai berikut:

1. Bahwa keberatan Pemohon tentang pertentangan antara Pasal 27 ayat (3) UU ITE yang dikonstantir telah melanggar:
 - a. Prinsip Negara Hukum;
 - b. Prinsip Kedaulatan Rakyat.

Terhadap keberatan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Bahwa prinsip negara hukum dan kedaulatan rakyat dalam realisasinya telah menjadi norma dalam UUD 1945 sehingga prinsip-prinsip tersebut sebagai cita hukum akan dan harus tercermin dalam peraturan perundang-undangan nasional. Sebagai contoh dalam kasus ini adalah Undang-Undang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Pers, Undang-Undang Advokat.

2. Bahwa hak-hak konstitusional dari Pemohon sesungguhnya sudah dijamin oleh undang-undang tersebut. Dengan demikian sepanjang mereka melaksanakan haknya sesuai dengan undang-undang yang mengaturnya, contoh: profesi jurnalis berkaitan dengan Undang-Undang Pers, atau profesi advokat berkaitan dengan Undang-Undang Advokat, maka kekhawatiran/ ketakutan para Pemohon menjadi tidak beralasan sepanjang melaksanakan profesinya sesuai dengan undang-undang dimaksud.
3. Bahwa, salah satu tujuan undang-undang, yaitu sebagai barometer atau ukuran pengaturan terhadap perbuatan-perbuatan yang bersumber dari konstitusi itu sendiri (hak-hak konstitusional), akan tetapi dilain pihak undang-undang juga berperan untuk melindungi hak-hak konstitusional dari pihak-pihak yang wajib mendapat perlindungan hukum. Dengan demikian harmonisasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dapat tercipta;
4. Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, harkat dan martabat setiap orang adalah tak ternilai harganya (*immateriil*). Pelanggaran terhadap hal tersebut dapat mengakibatkan seseorang kehilangan kepercayaan dari publik sepanjang hidupnya, tidak hanya terhadap dirinya sendiri melainkan juga terhadap nama baik keluarganya. Demikian pula halnya dalam lingkup kehidupan keperdataannya, banyak relasi, mitra yang akan berpikir kembali untuk menjalin kerjasama atau membuat perikatan dengan orang tersebut.
5. Sementara pada praktiknya, mekanisme pemulihan kembali atas hak tersebut seringkali teramat sulit dilakukan bahkan cenderung tidak proporsional karena tidak ada jaminan pemulihan hak yang sepadan baik dari aspek (i) ruang, (ii) waktu, maupun (iii) dampak/akibatnya. Akibat suatu pemberitaan pada suatu ruang dan waktu tertentu telah secara nyata langsung menimbulkan multiplier effect (*chilling effects*) yang bergulir terus tanpa kendali sebagaimana layaknya *snow bail*. Ironisnya, pemulihan hak tersebut sering tidak mendapat ruang dan waktu yang sama, demikian pula dengan dampak seketika yang langsung dirasakan oleh si korban. Oleh karena itu, kepentingan hukum adanya rumusan tindak pidana pencemaran nama baik adalah guna keseimbangan antara hak kebebasan berpendapat dengan hak perlindungan harkat dan martabat setiap orang. Meskipun pada satu sisi setiap orang dijamin kebebasan bicarannya, namun hak tersebut jangan sampai disalahgunakan

sehingga setiap orang dengan mudahnya dapat memfitnah, menghina, atau mencemarkan nama baik orang lain tanpa ancaman pidana yang cukup berat, hal tersebut tentunya akan mengakibatkan ketidakadilan.

6. Bahwa memperhatikan pokok persoalan yang menjadi dalil Pemohon pada intinya berkaitan dengan kegiatan profesi yang bersangkutan sebagai jurnalis, advokat dan penggiat HAM yang berlandaskan kepada Undang-Undang yang bersangkutan, dan sebagai akibat dari pemberitaan yang akan dan telah dilakukan dengan menggunakan media internet, kemudian yang bersangkutan disangka, telah melanggar ketentuan Pasal 27 ayat (3) UU ITE, berbunyi sebagai berikut, "*Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik*";
7. Bahwa, unsur-unsur dari Pasal 27 ayat (3) UU ITE adalah sebagai berikut:
 - a. Setiap orang;
 - b. dengan sengaja;
 - c. tanpa hak
 - d. mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik;
 - e. memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik;
8. Bahwa unsur pada huruf e tersebut di atas yakni, "memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik" menunjuk pada ketentuan BAB XVI Buku II KUHP tentang Penghinaan (*beleediging*) khususnya berkaitan dengan ketentuan Pasal 310 dan 311 KUHP. Sementara unsur "tanpa hak" akan menjadi batu ujian dapat atau tidaknya dituntut dalam pengertian sepanjang seorang jurnalis melakukan tugas jurnalistiknya;
9. Bahwa UU ITE mempertimbangkan perkembangan dan kemajuan Teknologi Informasi yang demikian pesat yang telah menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang yang secara langsung telah mempengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru sehingga perlu pula dilakukan pengaturan tersendiri (*sui generis*) dan tetap menjunjung tinggi prinsip dan kaidah hukum yang sudah ada termasuk yang dimuat dalam KUHP.

10. Bahwa Pasal 27 ayat (3) UU ITE sangat diperlukan keberadaannya karena disamping keberadaan Pasal 310 dan 311 KUHP, karena pengaturan di dalam UU ITE yang menggunakan media Informasi Elektronik/Internet memiliki karakteristik yang sangat khusus dan *borderless* serta dapat menyebarkan Informasi tanpa batas dalam waktu yang singkat, dengan demikian perlu diatur tersendiri (*sui generis*).

Delik penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagai delik umum bukanlah sesuatu yang baru karena pengaturannya selain terdapat dalam KUHP, juga merupakan *general principle of law* yang diakui secara universal keberadaannya. Dengan demikian, keberadaan pasal ini dalam UU ITE merupakan ketentuan *sui generis* sehubungan dengan berkembangnya instrumen baru berupa teknologi informasi dan komunikasi yang memiliki sifat eskalatif berdaya jangkau global yang akan tersimpan dan dapat diakses secara luas di jaringan virtual berbasis teknologi informasi.

Seperti juga dikatakan oleh Pemohon bahwa media internet seperti pedang bermata dua, disamping memberikan kemaslahatan juga dapat dijadikan sebagai sarana perbuatan melawan hukum sehingga keberadaan UU ITE menjadi mutlak diperlukan untuk menjadi dasar pemanfaatan Teknologi Informasi sekaligus sebagai payung hukum untuk mengatasi berbagai tindakan melawan hukum serta pelanggaran/pelanggaran tindak pidana teknologi informasi (*cyber crime*).

11. Bahwa perbuatan pokok yang dilarang dalam Pasal 310 dan 311 KUHP adalah "penghinaan". Tidak ditemukan definisi penghinaan dalam penjelasan pengertian dimuat dalam Pasal 86 sampai dengan Pasal 102 KUHP yang memuat arti beberapa istilah yang dipakai dalam KUHP. Namun demikian, melalui tafsir sistematis, dapat ditarik pengertian umum tentang penghinaan dari perumusan unsur-unsur tindak pidana penghinaan dalam KUHP, yaitu "menyerang kehormatan atau nama baik seseorang";

Sifat khusus dari penghinaan atau bentuk-bentuk berupa: pencemaran [Pasal 310 ayat (1)]; pencemaran tertulis [Pasal 310 ayat (2)]; fitnah (Pasal 311); penghinaan ringan (Pasal 315); pengaduan fitnah (Pasal 317); persangkaan palsu (Pasal 318); dan penghinaan terhadap orang yang sudah mati (Pasal 320 - Pasal 321);

Jadi, nilai hukum yang hendak dilindungi atau ditegakkan dalam pasal-pasal penghinaan yang diatur dalam Buku II Bab XVI KUHP adalah "kehormatan atau nama baik orang di mata umum/publik".

Unsur umum delik penghinaan adalah "sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain". Perbuatan penghinaan selalu dilakukan dengan sengaja dan kesengajaan dalam berbuat tersebut, ditujukan untuk menyerang "kehormatan atau nama baik orang lain". Harus dibedakan antara "sengaja melakukan perbuatan" dengan "sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain". Yang pertama, lebih menekankan pada kesengajaan dalam melakukan perbuatan, dan perbuatan tersebut dilakukan bukan karena kealpaan, sedang yang kedua kesengajaan terletak pada penimbulkan akibat yakni agar orang lain yang dituju terserang kehormatan atau nama baiknya;

12. Bahwa memperhatikan uraian di atas maka pengaturan Pasal 27 ayat (3) UU ITE dengan Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP terdapat kesamaan tujuan pengaturan yaitu untuk memberikan perlindungan hukum terhadap kehormatan atau nama baik seseorang. Dalam ketentuan Pasal 27 ayat (3) UU ITE perbuatan yang dilarang adalah "*perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.*" Unsur sengaja dalam ketentuan pasal tersebut melingkupi atau ditujukan kepada perbuatan "mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik".

"Sengaja" dalam *Memorie van Toelichting* diartikan menghendaki (*willens*) dan mengetahui (*wettens*). Jadi "sengaja" dapat diartikan menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Sehingga pelaku dalam hal ini harus menghendaki perbuatan mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan mengetahui bahwa Informasi dan/atau Dokumen Elektronik tersebut memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Sedangkan unsur "tanpa hak" dalam ketentuan Pasal 27 ayat (3) UU ITE merupakan perumusan unsur sifat melawan hukum (*wedderechtelijk*-sebagai

unsur konstitutif dari suatu tindak pidana-yang lebih spesifik). Pengertian melawan hukum dalam hukum pidana dapat diartikan bertentangan dengan hukum; bertentangan dengan hak atau tanpa kewenangan atau tanpa hak. Perumusan unsur melawan hukum dalam hal ini unsur "tanpa hak" dimaksudkan untuk menghindarkan orang yang melakukan perbuatan mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan mengetahui bahwa Informasi dan/atau Dokumen Elektronik tersebut memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik berdasarkan hak dapat dipidana. Dengan demikian, pada hakikatnya Pasal 27 ayat (3) UU ITE mengatur perbuatan yang bersifat melawan hukum demi tegaknya perlindungan hukum terhadap setiap orang (termasuk Pemohon sendiri), yaitu berupa kehormatan atau martabat seseorang, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945, dan karenanya tidak bertentangan dengan hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon.

13. Bahwa ketentuan Pasal 27 ayat (3) UU ITE, menurut Pemerintah, tidak bertentangan dengan konstitusi karena meskipun ketentuan Pasal 28F UUD 1945 yang menyatakan, "*Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.*" tetapi dalam pelaksanaannya, kemerdekaan pers sebagaimana dijamin oleh ketentuan Pasal 28F UUD 1945 tidaklah bebas-sebebasnya tanpa batas (tidak bersifat absolut), tegasnya ketentuan tersebut dibatasi oleh ketentuan Pasal 28G dan Pasal 28J UUD 1945, yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 28G

- (1) "*Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi*".
- (2) "*Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain*".

Pasal 28J

- (1) *“Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara”.*
- (2) *“Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”.*

Dengan demikian, *in casu* permohonan *a quo*, dan sesuai dengan kaidah-kaidah ilmu hukum maka penafsiran yang dilakukan terhadap ketentuan Pasal 28F UUD 1945, tidak boleh terlepas dari ketentuan Pasal 28G dan ketentuan Pasal 28J UUD 1945, atau disebut sebagai cara penafsiran sistematis (*sistematische interpretatie*).

14. Bahwa Pemerintah pada prinsipnya sangat menghargai pertimbangan-pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PPU-VI/2008 tentang Pasal 28G dan Pasal 28J UUD 1945 berkaitan dengan kebebasan pers serta berkaitan dengan eksistensi delik penghinaan atau pencemaran nama baik dalam sistem hukum nasional, terkutip sebagai berikut:

*“...Mahkamah selanjutnya akan menyatakan pendiriannya terhadap permohonan Pemohon. Namun, oleh karena norma undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan *a quo* adalah norma undang-undang hukum pidana, *in casu* KUHP, khususnya yang mengatur tentang atau berhubungan dengan nama baik dan kehormatan seseorang, maka sebelum secara spesifik menyatakan pendiriannya terhadap dalil-dalil para Pemohon, Mahkamah memandang perlu untuk terlebih dahulu menyatakan pandangannya tentang kepentingan hukum apakah yang secara umum dilindungi oleh hukum pidana dan secara khusus yang berkait dengan martabat atau kehormatan seseorang;*

*Menimbang, menurut doktrin hukum yang diterima secara umum dalam hukum pidana, bahwa sifat umum tindak pidana atau delik (*delict*) adalah perbuatan yang melanggar norma sedemikian rupa sehingga memperkosa kepentingan hukum orang lain atau membahayakan kepentingan orang lain. Sementara itu,*

ada tiga kepentingan hukum yang dilindungi oleh hukum pidana yaitu kepentingan individu, kepentingan masyarakat, dan kepentingan negara. Dalam hal kepentingan hukum individu atau orang perorangan maka yang dilindungi atau dijamin oleh hukum pidana di mana pun, termasuk yang diatur dalam KUHP, adalah dapat berupa jiwa (*leven*), badan (*lift*), kemerdekaan (*vrijheid*), dan harta benda (*vermogen*). Dalam perkembangannya kemudian, di luar keempat hal tersebut, kehormatan (*eer*) juga menjadi kepentingan hukum yang dilindungi oleh hukum pidana karena setiap manusia mempunyai perasaan terhadap kehormatan (*eergevoel*) sehingga atas kehormatannya itu setiap manusia dijamin bahwa kehormatannya tidak akan diperkosa atau dilanggar. Hak atas perlindungan terhadap kehormatan inilah yang menjadi objek dari tindak pidana penghinaan (*de mens heeft het recht dat zijn eer niet zal warden gekrenkt*);

"... Pasal 28G UUD 1945 juga dengan tegas mengakui bahwa kehormatan, demikian pula martabat, sebagai hak konstitusional dan oleh karenanya dilindungi oleh konstitusi. Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 berbunyi, "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi": Sementara pada ayat (2)-nya ditegaskan, "Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain";

Menimbang, sebagai bukti bahwa ajaran umum dalam hukum pidana maupun ketentuan konstitusi yang mengatur tentang jaminan dan perlindungan kehormatan atas diri pribadi merupakan norma hukum yang berlaku secara universal, telah ternyata dari Pasal 12 Universal Declaration of Human Rights (UDHR) dan Pasal 17 International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), yang berbunyi:

Article 12 UDHR

"No one shall be subjected to arbitrary interference with his privacy, family, home or correspondence, nor to attacks upon his honour and reputation. Everyone has the right to the protection of the law against such interference or attacks".

Article 17 ICCPR

1. *“No one shall be subjected to arbitrary or unlawful interference with his privacy, family, or correspondence, nor to unlawful attacks on his honour and reputation”.*
2. *“Everyone has the right to the protection of the law against such interference or attacks”.*

Terjemahan bebasnya:

Pasal 12 UDHR

“Tidak seorangpun dapat diganggu dengan sewenang-wenang urusan pribadinya, keluarganya, rumah-tangganya atau hubungan surat-menyuratnya, juga tak diperkenankan pelanggaran atas kehormatannya dan nama baiknya. Setiap orang berhak mendapat perlindungan hukum terhadap gangguan atau pelanggaran seperti itu”.

Pasal 17 ICCPR

1. *“Tidak ada seorang pun yang boleh dicampuri secara sewenang-wenang atau secara tidak sah masalah pribadinya, keluarganya, atau hubungan surat menyuratnya, demikian pula secara tidak sah diserang kehormatan atau nama baiknya”.*
2. *“Setiap orang berhak atas perlindungan hukum terhadap campur tangan atau serangan demikian”.*

Menimbang bahwa dengan demikian, baik hukum nasional maupun hukum internasional, menjamin hak setiap orang atas kehormatan atau nama baik.

Oleh karena itu, penggunaan kebebasan atau hak setiap orang tidaklah dapat digunakan sedemikian rupa tanpa batas sehingga menyerang kehormatan atau nama baik seseorang. Sebab hal demikian bukan hanya bertentangan dengan UUD 1945 tetapi juga bertentangan dengan hukum internasional”.

Selanjutnya,

“... Mahkamah berpendapat, jika yang dimaksud oleh Pemohon I dengan dalil-dalilnya adalah adanya anggapan Pemohon I bahwa pasal-pasal dalam KUHP yang dimohonkan pengujian itu meniadakan atau menghilangkan hak atas kebebasan menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nurani, hak untuk

mengeluarkan pendapat, dan hak untuk betas berkomunikasi, maka menurut Mahkamah, anggapan demikian tidaklah benar. Konstitusi menjamin hak-hak tersebut dan karena itu negara wajib melindunginya. Namun, pada saat yang sama negara pun wajib melindungi hak konstitusional lainnya yang sama derajatnya dengan hak-hak tadi, yaitu hak setiap orang atas kehormatan dan martabat, sebagaimana diatur dalam Pasal 28G UUD 1945 yang berbunyi:

Ayat (1) : *"Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi";*

Ayat (2) : *"Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain".*

Karena adanya kewajiban untuk melindungi hak konstitusional lain itulah, *in casu* hak atas kehormatan dan martabat, maka negara dibenarkan melakukan pembatasan terhadap hak atas kebebasan menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nurani, hak untuk mengeluarkan pendapat dan bebas berkomunikasi tersebut, sebagaimana secara tegas dinyatakan dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi, *"Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis"*. Bahkan, tanpa ada ketentuan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 itupun sesungguhnya pada diri setiap pemilik hak atas kebebasan itu seharusnya telah ada kesadaran bahwa dalam setiap hak akan selalu melekat kewajiban, setidaknya kewajiban untuk tidak menyalahgunakan hak itu. Oleh sebab itulah, Pasal 28J ayat (1) UUD 1945 menegaskan, *"Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara"*: Lebih-lebih untuk hak-hak yang bersubstansikan kebebasan, kesadaran akan adanya pembatasan yang melekat dalam hak itu merupakan suatu keharusan.

Sungguh tidak terbayangkan akan ada ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat, atau bahkan akan ada kehidupan bersama yang dinamakan

rnasyarakat, jika masing-masing orang menggunakan kebebasan dengan sesuka hatinya. Dalam konteks itulah pembatasan kebebasan oleh hukum menjadi keniscayaan...."

Oleh karena itu Mahkamah Konstitusi menyimpulkan:

"bahwa nama baik, martabat, atau kehormatan seseorang adalah salah satu kepentingan hukum yang dilindungi oleh hukum pidana karena merupakan bagian dari hak konstitusional warga negara yang dijamin oleh UUD 1945 maupun hukum internasional, dan karenanya apabila hukum pidana memberikan ancaman sanksi pidana tertentu terhadap perbuatan yang menyerang nama baik, martabat, atau kehormatan seseorang, hal itu tidaklah bertentangan dengan UUD 1945;

Bahwa permohonan Pemohon sesungguhnya lebih merupakan permasalahan penerapan norma undang-undang, bukan konstitusionalitas norma undang-undang;

Atas hal-hal tersebut, Pemerintah sekali lagi dapat menjelaskan bahwa ketentuan Pasal 27 ayat (3) UU ITE, tidak semata-mata ditujukan kepada subjek hukum tertentu atau orang yang menjalankan profesi tertentu (termasuk Pemohon yang berprofesi dibidang jurnalistik, pegawai swasta, mahasiswa maupun dalam bidang perlindungan dan penegakan hak asasi manusia pada umumnya), tetapi berlaku terhadap setiap orang sebagai subjek hukum (termasuk korporasi) yang dengan sengaja melakukan tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik seseorang, kecuali ditentukan/menyebutkan secara khusus (sebagai pengecualian) dalam ketentuan pidana tersebut.

Bahwa Pemerintah pada dasarnya sangat menghargai dan menghormati hak asasi setiap orang (termasuk Pemohon yang berprofesi dibidang pers/jurnalistik, maupun profesi-profesi lainnya) untuk bebas berserikat dan berkumpul, adanya kemerdekaan mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, dan kemerdekaan berekspresi sebagaimana dijamin oleh ketentuan Pasal 28 UUD 1945.

Tetapi dalam melaksanakan dan mewujudkan hak-hak konstitusional seperti dijamin dalam konstitusi tersebut, tidak boleh dilakukan dengan cara-cara yang bertentangan dengan norma agama, norma kesusilaan, ketertiban umum maupun norma hukum yang berlaku, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan: "*Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan*

atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”.

Pemerintah juga berpendapat bahwa apa yang dialami oleh Pemohon dan apa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum (Kepolisian, Jaksa dan Hakim) yang telah melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan memutuskan menghukum setiap orang yang dengan sengaja melakukan tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik, terhadap orang lain (termasuk para Pemohon) adalah semata-mata dalam rangka penerapan norma (*implementasi*) suatu undang-undang guna perwujudan penegakan hukum (*law enforcement*), dengan perkataan lain hal tersebut tidak terkait dengan masalah konstitusionalitas keberlakuan suatu undang-undang yang dimohonkan untuk diuji.

Lebih lanjut menurut Pemerintah, yang semestinya dilakukan oleh Pemohon apakah terhadap tindakan penyelidikan, penyidikan, penuntutan oleh aparat penegak hukum, maupun terhadap putusan hakim telah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berkeadilan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*due process of law*), atau Pemohon dapat melakukan upaya hukum (banding, kasasi maupun peninjauan kembali) jika dianggap putusan pengadilan tersebut tidak sesuai dengan rasa keadilan.

Pemerintah juga berpendapat, jikalau anggapan Pemohon tersebut benar adanya dan permohonannya dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi, justru dapat menimbulkan hilangnya/tidak terjaminnya perlindungan umum (*general prevention*) setiap orang warga negara sebagaimana ditentukan oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, karena dikemudian hari jika seseorang yang dengan sengaja melakukan tindak pidana pencemaran, penghinaan, finah dan penistaan maka tidak dipidana, atau perbuatan tersebut menjadi sesuatu perbuatan yang dibolehkan atau tidak dilarang, atau tegasnya setiap orang dapat melakukan pencemaran, penghinaan, finah dan penistaan terhadap orang lain secara seenaknya dan semena-mena.

Dari uraian tersebut di atas, Pemerintah berpendapat Pasal 27 ayat (3) UU ITE, tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28, Pasal 28A; Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2); Pasa! 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (2) dan ayat (3); Pasal 28F, dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945, dan tidak merugikan hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon.

IV. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, memutus dan mengadili permohonan pengujian ketentuan Pasal 27 ayat (3) UU ITE terhadap UUD 1945, dapat memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*);
2. Menolak permohonan pengujian Pemohon seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan pengujian Pemohon tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);
3. Menerima keterangan Pemerintah secara keseluruhan;
4. Menyatakan ketentuan Pasal 27 ayat (3) UU ITE tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28, Pasal 28A; Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2); Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (2) dan ayat (3); Pasal 28F, dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945.

Namun apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 19 Maret 2009 telah didengar keterangan di bawah sumpah 2 (dua) orang ahli Pemerintah yang bernama Dr. Mudzakir,SH.,MH; dan Teddy Sukardi serta 4 (empat) orang saksi Pemerintah yang bernama Kombes Pol. Dr. Petrus R, Golose; Arief Muliawan, SH.,MH, Sarah Azhari dan Rahma Azhari, sebagai berikut:

Keterangan Ahli Pemerintah Dr. Mudzakir, SH.,MH.

A. NORMA HUKUM KONSTITUSI YANG DIJADIKAN DASAR PENGUJIAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945:

1. Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3)

Pasal 1

(1) *Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik.*

(2) *Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.***)*

(3) *Negara Indonesia adalah negara hukum.***)*

2. Pasal 27 ayat (1):

Pasal 27

- (1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.*
- (2) Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.*
- (3) Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.**)*

3. Pasal 28:

Pasal 28

Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.

4. Pasal 28C ayat (1) dan (2):

Pasal 28C

- (1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.**)*
- (2) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.**)*

5. Pasal 28D ayat (1):

Pasal 28D

- (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.**)*
- (2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.**)*

(3) *Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.**)*

(4) *Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan.**)*

6. Pasal 28E ayat (2) dan (3):

Pasal 28E

(1) *Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.**)*

(2) *Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.**)*

(3) *Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.**)*

7. Pasal 28F:

Pasal 28F

*Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.**)*

8. Pasal 28G ayat (1):

Pasal 28G

(1) *Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.**)*

(2) *Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.**)*

9. Rumusan Pasal 27 ayat (3) juga disimpulkan oleh Pemohon bertentangan dengan prinsip-prinsip negara hukum karena tidak mencerminkan aturan yang jelas dan tidak mudah dipahami dan dilaksanakan secara adil.

B. NORMA HUKUM PIDANA YANG DIMOHONKAN UJI MATERIIL KE MAHKAMAH KONSTITUSI

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Pasal 27 ayat (3):

Pasal 27

- (1) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.*
- (2) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.*
- (3) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.*
- (4) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.*

C. PEMBAHASAN

Isi dari Pasal 27 ayat (3) UU ITE ditinjau dari hukum pidana terdapat dua unsur pokok, yaitu:

1. Perbuatan pidana penghinaan dan/atau pencemaran nama baik; dan
2. Cara melakukan perbuatan pidana penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Mengenai hukum pidana tentang perbuatan/tindak pidana penghinaan dan/atau pencemaran nama baik telah diuji konstitusionalitasnya oleh Mahkamah Konstitusi dan telah menghasilkan kesimpulan hukum melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-VI/2008 yang menyatakan menolak permohonan Pemohon. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut ditafsirkan bahwa norma hukum pidana dan ancaman sanksi pidana yang dimuat dalam

Pasal 310 dan 311 KUHP adalah konstitusional atau tidak bertentangan dengan UUD 1945.

Dalam proses pengujian konstitusionalitas norma hukum pidana perbuatan pidana penghinaan dalam pasal-pasal KUHP tersebut ahli telah menyampaikan keterangan ahli dan pendapat hukum dan sekarang norma hukum pidana penghinaan dan/atau pencemaran nama baik termasuk norma yang dimintakan uji konstitusionalitas melalui persidangan Perkara Nomor 2/PUU-VII/2009 yang diperiksa pada sidang Mahkamah Konstitusi sekarang ini, maka keterangan ahli yang disampaikan pada sidang Mahkamah Konstitusi yang dimuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-VI/2008 menjadi satu kesatuan keterangan ahli yang disampaikan pada sidang Mahkamah Konstitusi hari ini (19 Maret 2009).

Hubungan antara Pasal 27 ayat (3) UU ITE dengan norma hukum pidana tentang perbuatan pidana penghinaan dan pencemaran nama baik dalam KUHP.

Sebagaimana yang ahli uraikan pada keterangan ahli sebelumnya, bahwa pengujian konstitusionalitas norma hukum pidana yang dimuat dalam pasal-pasal KUHP berdasarkan doktrin hukum pidana berlaku untuk norma hukum pidana yang sama atau mengandung muatan norma hukum yang sama dalam pasal-pasal lain dalam KUHP dan undang-undang di luar KUHP.

Norma hukum pidana tentang "penghinaan dan/atau pencemaran nama baik" (ahli sebut sebagai unsur pertama) yang dimuat dalam Pasal 27 ayat (3) bukanlah norma hukum pidana yang berdiri sendiri, melainkan terkait atau bergantung kepada norma hukum pidana lain dalam ketentuan hukum pidana umum sebagaimana dimuat dalam Bab XVI tentang Kejahatan Penghinaan, Pasal 310-321 KUHP. Oleh sebab itu, makna dan pengertian "penghinaan dan/atau pencemaran nama baik" tidak boleh ditafsirkan dan dimaknai sendiri, yang berbeda dengan penghinaan dan pencemaran nama baik sebagaimana yang dimuat dalam Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP.

Metode penafsiran yang demikian ini merupakan konsekuensi logik dari penyusunan norma hukum pidana dalam suatu sistem hukum pidana nasional Indonesia, bahwa satu norma hukum pidana menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan norma hukum pidana lain baik dalam sistem hukum pidana atau sub sistem hukum pidana. Norma hukum pidana akan menjadi bermakna

apabila dihubungkan dengan kesatuannya dengan norma lain dalam sistem hukum pidana, yakni mengenai landasan filsafat hukum pidana, nilai hukum dan kepentingan hukum yang hendak dilindungi, asas-asas hukum pidana dan maksud dan tujuan pelarangan dan penjatuhan sanksi pidana (politik hukum pidana dan filsafat pemedanaan).

Adapun hubungan antara norma hukum pidana tentang penghinaan dan pencemaran nama baik dalam KUHP, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-VI/2008, dengan norma hukum pidana yang dimuat Pasal 27 ayat (3) UU ITE diuraikan sebagai berikut:

1. Tindak pidana penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dalam KUHP.
 - Ketentuan KUHP yang memuat tindak pidana penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dalam KUHP diatur Bab XVI tentang Penghinaan dalam Pasal 310 sampai dengan Pasal 321 KUHP, terdapat 5 (lima) perbuatan pidana yaitu:
 - a. Pencemaran secara lisan [Pasal 310 ayat (1)];
 - b. Pencemaran secara tertulis [Pasal 310 ayat (2)];
 - c. Fitnah (Pasal 311);
 - d. Penghinaan ringan (315);
 - e. Pengaduan palsu/fitnah (317);
 - f. Persangkaan palsu (318);
 - g. Penghinaan kepada orang yang sudah mati (320-321).
 - Tindak pidana sebagaimana dimuat dalam Bab XVI adalah delik aduan, kecuali penghinaan ditujukan kepada seorang pejabat pada waktu atau karena menjalankan tugasnya yang sah (Pasal 316 *juncto* Pasal 319 KUHP). Sebagai delik aduan, aparat penegak hukum baru dapat memproses pelaku apabila ada pengaduan dari korban atau pihak yang dihina/dirugikan.
 - Di samping Bab XVI KUHP ada juga tindak pidana penghinaan dimuat dalam Bab II tentang Kejahatan terhadap Martabat Presiden dan Wakil Presiden, BAB III tentang Kejahatan-Kejahatan Terhadap Negara Sahabat dan Terhadap Kepala Negara Sahabat Serta Wakilnya, dan Bab V tentang Ketertiban Umum sebagai delik biasa (tidak memerlukan aduan). Adapun tindak pidana penghinaan yang termasuk delik biasa

yang memuat penghinaan (pasal yang memuat tindak pidana inti/pokok) yaitu:

- a. Penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden (Pasal 134 KUHP, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13-22/PUU-IV/2006 dinyatakan inkonstitusional);
 - b. Penghinaan terhadap Raja yang memerintah atau Kepala Negara Sahabat (Pasal 142 KUHP);
 - c. Menodai Bendera Kebangsaan Negara Sahabat (Pasal 142a KUHP)
 - d. Menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap Pemerintah Indonesia (Pasal 154, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUUV/2007 dinyatakan inkonstitusional);
 - e. Menodai Bendera Kebangsaan Republik Indonesia dan Lambang Negara Republik Indonesia (Pasal 154a KUHP);
 - f. Menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia (Pasal 156);
 - g. Mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan: yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia; atau dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apa pun juga, yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 156a KUHP);
 - h. Menertawakan seorang petugas agama dalam menjalankan tugas yang diizinkan; atau menghina benda-benda untuk keperluan ibadat di tempat atau pada waktu ibadat dilakukan (Pasal 177 KUHP);
 - i. Menodai kuburan atau dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan atau merusak tanda peringatan di tempat kuburan (Pasal 179 KUHP).
- Norma hukum pidana yang menjadi dasar umum (*genus delicti*) dimuat dalam Bab XVI tentang Penghinaan adalah norma hukum pidana yang dimuat dalam Pasal 310 KUHP yang dihubungkan dengan norma hukum pidana yang dimuat dalam Pasal 311 dan 315 KUHP. Dari isi ketiga pasal tersebut dapat dirumuskan bahwa pengertian dasar/umum perbuatan pidana penghinaan yang dilarang (tercela) dalam hukum

pidana adalah "menyerang kehormatan atau nama baik". Jadi setiap perbuatan pidana penghinaan apapun bentuknya selalu mengandung unsur pokok sebagai dasar dilarangnya suatu perbuatan (tercela) adalah menyerang kehormatan atau nama baik. Perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik juga tercela dan dilarang dalam norma-norma hukum lainnya yaitu hukum agama, hukum adat, dan hukum kebiasaan dalam hubungan antar negara.

- Norma hukum pidana yang dimuat dalam Pasal 310 ayat (2) dan Pasal 311 KUHP telah diuji konstusionalitasnya dan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-VI/2008 yang menyatakan bahwa permohonan pengujian ditolak, maka secara akontrario menyatakan bahwa Pasal 310 ayat (2) dan Pasal 311 KUHP adalah konstusional atau tidak bertentangan dengan UUD 1945.

Sebagai konsekuensi logik dari Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut adalah semua norma hukum pidana yang substansinya memuat larangan melakukan penghinaan baik dalam pasal-pasal KUHP dan pasal-pasal dalam undang-undang di luar KUHP adalah konstusional atau tidak bertentangan dengan konstitusi.

- Pengujian terhadap norma hukum pidana yang dimuat Pasal 27 ayat (3) UU ITE yang memuat norma hukum pidana penghinaan dalam kalimat "... yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.." yang maksudnya adalah memuat materi penghinaan dan/atau pencemaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 310 dan 311 KUHP secara otomatis harus dinyatakan konstusional atau tidak bertentangan dengan konstitusi.

2. Kedudukan norma hukum pidana (perbuatan yang dilarang/tindak pidana) dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE dengan kaitannya dengan norma hukum pidana dalam pasal-pasal KUHP yang mengatur tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik.

- Pasal 27 ayat (3) UU ITE tidak mengatur norma hukum pidana baru, melainkan hanya mempertegas berlakunya norma hukum pidana penghinaan dalam KUHP ke dalam undang-undang baru karena ada unsur tambahan yang khusus karena ada perkembangan hukum di bidang elektronik/siber.

- Penafsiran norma yang dimuat Pasal 27 ayat (3) UU ITE mengenai penghinaan dan/atau pencemaran nama baik tidak bisa dilepaskan dari norma hukum pidana sebagaimana dimuat dalam Bab XVI tentang Penghinaan yang dimuat dalam Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP. Jadi, norma hukum pokok/dasar (*genus delict*) berasal dari KUHP, sedangkan norma hukum dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE merupakan ketentuan pemberlakuan secara khusus ke dalam undang-undang ini.
- Pemberlakuan secara khusus tersebut umumnya dilakukan apabila terkait dengan bidang yang khusus atau bidang tertentu yang memiliki karakteristik yang tidak bisa diterapkan begitu saja dengan keadaan umum. Dalam hubungannya dengan pemberlakuan tindak pidana penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud Pasal 27 ayat (3) UU ITE, karena bidang informasi dan transaksi elektronik memiliki sifat yang khusus atau karekateristik mengenai beberapa hal, yaitu
 - a. Mudah untuk dimuat dalam media yang menggunakan sarana elektronik atau siber (hanya menekan beberapa tombol, sudah dapat diakses oleh publik yang berbeda dengan menggunakan saran yang konvensional/non siber).
 - b. Penyebarannya sangat cepat dan meluas dalam dunia maya yang dapat diakses oleh siapapun pengakses dan dimanapun is berada, di dalam wilayah Indonesia dan di negara lain di luar wilayah Indonesia yang umumnya tidak harus membeli atau berlangganan.
 - c. Daya destruktif dari pemuatan materi penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dengan menggunakan media elektronik sangat luar biasa karena memiliki corak viktimisasi yang tidak terbatas. Hal ini jelas berbeda jika dimuat dan diedarkan dalam media plakat, tulisan dikertas, dalam surat yang dikirimkan, atau di media koran (yang dapat dibaca oleh kalangan yang terbatas dan harus membeli/berlangganan).
 - d. Memiliki daya rusak yang efektif terhadap seorang atau kelompok orang yang dijadikan target penghinaan dan/atau pencemaran nama baik melalui media elektronik (siber).
 - e. Media elektronik (siber) akan dapat dipergunakan sebagai pilihan yang paling efektif bagi orang yang berniat melakukan tindak pidana penghinaan dan/atau pencemaran nama baik terhadap seseorang,

karena di samping mudah caranya, efektif untuk mencapai tujuan, dan mudah untuk menghapuskan jejak atau barang bukti, tetapi jika di-*download* atau di *copy* serta dimuat dan disebar oleh pihak lain menjadi tidak bisa/sulit dihapuskan karena telah tersimpan di banyak tempat penyimpanan, apalagi ada kebiasaan pembaca yang menyimpan di dalam *file computer* pribadinya. Pengaturan Pasal 27 ayat (3) UU ITE dapat menjadi dasar untuk melakukan tindakan preventif dan represif judisial tindak pidana penghinaan dan/atau pencemaran nama baik melalui sarana elektronik/siber.

3. Kedudukan UU ITE sebagai hukum, pidana khusus atau hukum pidana umum:
 - Pasal 27 ayat (3) dan juga ketentuan pasal-pasal lain yang mengatur larangan dan ancaman sanksi pidana dalam UU ITE termasuk sebagai kualifikasi hukum pidana umum.
 - Sebagai bagian dari hukum pidana umum, maka ketentuan hukum pidana dalam UU ITE tunduk kepada kaedah umum hukum pidana, baik hukum pidana materiil maupun hukum pidana formil, jika ada tambahan, tambahan tersebut bersifat melengkapi. Oleh sebab itu, ketentuan norma hukum pidananya tidak dapat mengalahkan berlakunya norma dalam hukum pidana umum, tetapi bersifat menguatkan keberlakuan hukum pidana umum dengan menambah unsur baru sebagai unsur tambahan agar dapat diterapkan secara tepat sesuai dengan perkembangan bidang kemasyarakatan atau teknologi yang tidak bisa sepenuhnya dijangkau dengan menggunakan instrumen hukum pidana umum tersebut.
 - Ketentuan hukum pidana yang dimuat UU ITE berfungsi untuk memberi kualifikasi khusus dengan menambah unsur baru, yaitu "Sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik...". Ketentuan tersebut merupakan unsur tambahan dari tindak pidana penghinaan sebagaimana diatur dalam KUHP. Hubungannya dengan KUHP dipergunakan dengan kalimat "...yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik."
 - Atas dasar pemahaman hukum pidana tersebut, maka struktur perbuatan pidana penghinaan dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Tindak pidana penghinaan sebagai rumusan dasar/umum (*genus delicti*):

Norma hukum pidana tentang penghinaan dimuat dalam Pasal 310 KUHP (dihubungkan dengan Pasal 311 dan 315 KUHP).

- b. Bentuk-bentuk tindak pidana penghinaan, rumusan tindak pidana pokok/utama dimuat dalam pasal-pasal:

- 1) Delik Aduan:

Dimuat dalam Pasal 310-321 KUHP (lihat uraian sebelumnya)

- 2) Delik biasa/delik jabatan:

Dimuat dalam Pasal 134 KUHP sampai dengan 179 KUHP (lihat uraian sebelumnya).

- c. Bentuk-bentuk penyebarluasan delik penghinaan dilakukan dengan berbagai macam cara (*modus operandi*) baik yang bersifat umum (biasa) maupun yang bersifat khusus/tertentu:

- KUHP

Penyebar luasan delik penghinaan dilakukan dengan cara yang umum/biasa:

- a) Dilakukan secara tertulis atau dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum [Pasal 310 ayat (2) KUHP]
- b). Menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan atau gambaran yang berisi penghinaan, dengan maksud supaya isi surat atau gambar itu diketahui atau lebih diketahui oleh umum (Pasal 321, Pasal 137, Pasal 155, Pasal 157 KUHP)

- Undang-Undang di luar KUHP

Penyebar luasan delik penghinaan dilakukan dengan cara/metode khusus:

- a). Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dimuat dalam Pasal 72 ayat (4) *juncto* Pasal 17 yaitu Pengumuman setiap Ciptaan yang bertentangan dengan kebijaksanaan Pemerintah di bidang agama, pertahanan dan keamanan Negara, kesusilaan, serta ketertiban umum:

Pasal 72

(4) *Barangsiapa dengan sengaja melanggar Pasal 17 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).*

Pasal 17

Pemerintah melarang pengumuman setiap ciptaan yang bertentangan dengan kebijaksanaan Pemerintah di bidang agama, pertahanan dan keamanan negara, kesusilaan, serta ketertiban umum setelah mendengar pertimbangan Dewan Hak Cipta.

- b). Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, dimuat dalam Pasal 57 *juncto* Pasal 36 ayat (5) dan ayat (6) yaitu dilakukan dengan cara menyiarkan di radio atau televisi:

Pasal 57

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) untuk penyiaran radio dan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) untuk penyiaran televisi, setiap orang yang:

- a. melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3);
- b. melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2);
- c. melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1);
- d. melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (5);
- e. melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (6).

Pasal 36

(5) *Isi siaran dilarang:*

- a. *bersifat fitnah, menghasut, menyesatkan dan/atau bohong;*

- b. *menonjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian, penyalah-gunaan narkotika dan obat terlarang; atau*
 - c. *mempertentangkan suku, agama, ras, dan antargolongan.*
- (6) *Isi siaran dilarang memperolokkan, merendahkan, melecehkan dan/atau mengabaikan nilai-nilai agama, martabat manusia Indonesia, atau merusak hubungan internasional.*
- c) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dimuat dalam Pasal 27 ayat (3), yaitu dilakukan dengan cara sengaja tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.

Pasal 27

- (1) *Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.*
 - (2) *Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.*
 - (3) *Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.*
 - (4) *Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.*
- Perbuatan penyebarluasan dilakukan dengan cara mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat dijelaskan sebagai berikut:
 - Mendistribusikan, yaitu menyebarluaskan melalui sarana/media elektronik ditujukan kepada orang-orang tertentu yang dikehendaki.

- Mentransmisikan, yaitu memasukkan informasi ke dalam jaringan media elektronik yang bisa diakses publik oleh siapa saja yang tidak dibatasi oleh tempat dan waktu (kapan saja dan di mana saja).
- Akses adalah kegiatan melakukan interaksi dengan Sistem Elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan.
- Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
- Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
- Tindakan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) tersebut untuk mencegah penyalahgunaan teknologi informasi untuk kepentingan lain yang tidak sesuai atau bertentangan dengan maksud dan tujuan pengaturan hukum (kebijakan hukum) di bidang teknologi informasi yang asas dan tujuannya dimuat dalam Pasal 3 dan 4, yaitu

Pasal 3

Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, iktikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi.

Pasal 4

Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan dengan tujuan untuk:

- a. mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia;*
 - b. mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat;*
 - c. meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan public;*
 - d. membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab; dan*
 - e. memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara Teknologi Informasi.*
- Ancaman pidana perbuatan pidana penghinaan:

Pasal 45

(1).Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(2).Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).


(3).Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Ancaman pidana dimuat dalam Pasal 45 adalah pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Ancaman pidana sebagai dasar/ukuran atau parameter keadilan (maksimum) secara normatif dalam menjatuhkan pidana penjara dan/atau denda terhadap pelanggar norma hukum pidana yang dimuat dalam pasal tersebut. Ketentuan pidana dalam pasal-pasal hukum pidana sebagai ancaman maksimum

pidana, berarti sebagai batas maksimum kewenangan hakim dalam menjatuhkan pidana, karena dalam pasal tersebut tidak memuat ketentuan minimum khusus, maka margin kewenangan untuk menjatuhkan lamanya pidana penjara adalah dari 1 (satu) hari sampai dengan maksimum khusus (6 tahun). Kapan dan dalam hal apa dijatuhi pidana maksimum, lebih ringan atau ringan kepada pelanggar hukum pidana, tergantung pada pertimbangan terhadap keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan, yang masing-masing kasus/terdakwa berbeda-beda.

Perumusan ancaman pidana dalam hukum pidana ditentukan oleh politik hukum pidana nasional dan politik pemidanaan nasional yang ditentukan dengan mempertimbangkan berbagai macam pertimbangan baik secara luas (politik sosial) maupun secara terbatas/sempit (politik kriminal). Instrumen yang umumnya dijadikan pertimbangan dalam merumuskan ancamana pidana dalam hukum pidana dipergunakan skema sebagai berikut:

Skema Perumusan Norma Tindak Pidana Dan Perumusan Ancaman Sanksi Pidana



Perumusan ancaman pidana dalam perbuatan pidana penghinaan dapat disistematisir sebagai berikut:

1. Penghinaan dengan ancaman pidana yang standar
 2. Penghinaan dengan ancaman pidana yang meringankan
 3. Penghinaan dengan ancaman pidana yang diperberat (biasa)
 4. Penghinaan dengan ancaman pidana yang diperberat dalam kategori yang sangat berat (luar biasa),
- Sebagai perbandingan pengancaman pidana tindak pidana penghinaan:
 1. Pasal 310 ayat (1) KUHP diancam dengan pidana penjara paling lama 9 bulan;
 2. Pasal 310 ayat (2) diancamn dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 4 bulan;
 3. Pasal 311 ayat (1) diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun;
 4. Pasal 156a diancamn dengan pidana penjara paling lama 5 tahun;
 5. Pasal 34 KUHP diancam dengan pidana penjara paling lama 6 tahun;
 6. Pasal 154 diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun (dinyatakan inkonstitusional);
 7. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dimuat dalam Pasal 72 ayat (4) *juncto* Pasal 17 yaitu pengumuman setiap ciptaan yang bertentangan dengan kebijaksanaan pemerintah di bidang agama, pertahanan dan keamanan negara, kesusilaan, serta ketertiban umum dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak 1 milyar;
 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, dimuat dalam Pasal 57 *juncto* Pasal 36 ayat (5) dan ayat (6) yaitu dilakukan dengan cara menyiarkan melalui radio diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun penjara dan/atau dengan paling banyak Rp 1 milyar atau melalui televisi diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun penjara dan/atau denda paling banyak Rp 10 milyar;
 9. UU ITE, dimuat dalam Pasal 27 ayat (3), yaitu dilakukan dengan cara sengaja tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik diancamn dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 milyar.

4. Konstitusionalitas Pasal 27 ayat (3) UU ITE

- Pasal 27 ayat (3) UU ITE tidak memuat norma hukum pidana baru tentang penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, melainkan hanya menambah unsur baru sehubungan dengan adanya kemajuan teknologi di bidang informasi melalui elektronik (*siber*) maka penerapan pasal-pasal KUHP yang memuat tindak pidana penghinaan perlu diberi unsur baru pada sarana yang dipergunakan yaitu, "*Sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik...*".
- Norma hukum pidana penghinaan dan/atau pencemaran nama baik yang dimuat dalam KUHP, khususnya Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP sebagai delik umum (*genus*), sudah diuji konstitusionalitasnya dengan UUD 1945 dinyatakan oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 14/PUU-VI/2008 yang menyimpulkan/konklusi:

Bahwa nama baik, martabat, atau kehormatan seseorang adalah salah satu kepentingan hukum yang dilindungi oleh hukum pidana karena merupakan bagian dari hak konstitusional warga negara yang dijamin oleh UUD 1945 maupun hukum internasional, dan karenanya apabila hukum pidana memberikan ancaman sanksi pidana tertentu terhadap perbuatan yang menyerang nama baik, martabat, atau kehormatan seseorang, hal itu tidaklah bertentangan dengan UUD 1945;

Kemudian dalam diktumnya Mahkamah Konstitusi menyatakan permohonan ditolak. Atas dasar pertimbangan tersebut dapat disimpulkan bahwa Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP adalah Konstitusional.
- Jika norma hukum pidana sebagai dasar atau yang mengatur pokok hukum pidana sudah diuji dan dinyatakan konstitusional, maka dapat disimpulkan bahwa unsur "...yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik" yang pengertian norma hukum pidananya mengacu kepada rumusan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dari KUHP adalah Konstitusional.
- Terhadap penambahan unsur baru berupa "*Sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik...*" yang dimuat dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE sebagai penyesuaian/merespon

perkembangan di bidang teknologi informasi (teknologi siber) dan ketentuan seperti itu diperlukan sebagai salah satu cara untuk menutup kelemahan hukum tertulis agar dapat mengikuti perkembangan masyarakat atau perkembangan teknologi informasi, apabila tidak cukup memadahi/menjawab problem hukum yang dihadapi melalui metode interpretasi hukum. Terminologi "mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi elektroik atau dokumen elektronik" esensinya adalah penyebaran materi penghinaan dengan menggunakan cara baru atau modus operandi baru (adakalanya yang menyebutnya sebagai bentuk kejahatan baru atau kejahatan siber) dengan memanfaatkan media elektronik (*siber*).

- Ancaman pidana dalam hukum pidana adalah sebagai ukuran keadilan dalam menjatuhkan pidana, dan ancaman pidana sebagaimana dimuat dalam Pasal 45 ayat (1) *juncto* Pasal 27 ayat (3) yaitu pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) adalah jenis ancaman pidana yang sudah umum dipergunakan dalam merumuskan ancaman pidana dalam hukum pidana, dan bukan jenis ancaman pidana yang baru. Mengenai berat atau ringannya ancaman pidana terkait dengan politik hukum pidana nasional dan politik pembedaan nasional yang diikuti yang menjadi kompetensi legislatif atau pembentuk hukum. Jika ada pihak keberatan terhadap ancaman pidana, keberatan tersebut ditujukan kepada legislatif/pembentuk agar melakukan legislatif review atau apabila terkait dengan praktek penegakan hukum keberatan ditujukan kepada hakim (pengadilan) yang memiliki wewenang kehakiman yakni mengadili perkara pidana dan menjatuhkan ancaman sanksi pidana dalam undang-undang.

Mengenai keberatan terhadap perumusan ancaman pidana penjara dan ancaman pidana denda terhadap perbuatan pidana penghinaan, menurut ahli, bukan menjadi wewenang Mahkamah Konstitusi, tetapi wewenang legislatif apabila keberatan mengenai berat-ringannya ancaman pidana dalam hukum pidana/undang-undang dan wewenang lembaga yang menjalankan kekuasaan kehakiman dan mengadili perkara pidana apabila keberatan mengenai praktik penegakan hukum pidana dan penjatuhan pidana.

D. Penutup

1. Pasal 27 ayat (3) UU ITE tidak memuat norma hukum pidana baru tentang penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, melainkan hanya menambah unsur baru dari delik atau perbuatan pidana utama/umum tentang penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana diatur dalam Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP.
2. Konstitusionalitas norma hukum pidana penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE bergantung kepada konstitusionalitas Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP.
3. Mengenai keberatan terhadap ancaman pidana sebagaimana dimuat dalam 45 ayat (1) *juncto* Pasal 27 ayat (3) UU ITE menjadi kompetensi legislatif, keberatan tersebut sebagai bahan hukum bagi legislatif untuk melakukan perubahan hukum (*legislative review*). Jika keberatan ditujukan kepada praktik penegakan hukum, keberatan diajukan kepada lembaga yang memiliki wewenang kehakiman/mengadili yaitu lembaga pengadilan atau Mahkamah Agung.

Keterangan Ahli Teddy Sukardi

Bahwa faktor pendorong utama dari semakin luasnya jaringan internet dalam penyebaran informasi adalah adanya ratusan juta komputer dan perangkat elektronik lainnya seperti telepon genggam yang ada di seluruh dunia. Pemakai internet di dunia pada tanggal 31 Desember 2008 tercatat berjumlah 1.574 milyar orang, sedangkan pemakai internet di Indonesia berjumlah 25 juta orang. Bentuk penyebaran informasi antara lain adalah situs internet web yang diselenggarakan oleh organisasi tertentu maupun oleh perorangan yang dikenal sebagai *blog*. Di dunia jumlahnya pada saat ini total menunjukkan lebih dari 100 juta.

Salah satu bentuk penyebaran informasi adalah surat elektronik atau *email*, dan sebanyak 1,3 milyar orang di dunia menggunakan *email*. Setiap orang di dunia menggunakan *email* dan jumlah *email* yang dikirimkan per detik 2 juta *email*.

Bahwa pemanfaatan *email* menjadi semakin umum, meluas dan ada beberapa karakteristik daripada *email* yang menjadikannya satu alat penyebaran informasi yang dahsyat dan efektif. Pengiriman dan penerimaan *email* dapat dilakukan dengan sangat cepat, karena adanya perkembangan teknologi yang

terus menerus. Pengiriman *email* tidak memerlukan keterampilan khusus karena sama seperti mengirimkan sms dan dapat pula dilakukan dengan menggunakan perangkat telepon genggam yang terhubung dengan jaringan internet. Jaringan geografisnya dengan jumlah penerima relatif tidak terbatas dalam *email* dan tidak menambah biaya, berbeda dengan pengiriman surat atau fax, ini sangat efisien, dan efektif. Isi *email* dapat berbentuk informasi seperti teks, suara, gambar, foto, film dan lain-lain. Jadi ada keluasaan yang dikirimkan melalui *email*. *Email* dapat diterima, dapat tersimpan pada komputer penerima untuk jangka waktu yang lama dan oplahnya menjadi tidak terbatas.

Ada beberapa kerawanan yang terjadi dari pemanfaatan *email* adalah:

1. Orang dapat memiliki *email* dengan mudah tanpa biaya dan tanpa harus menunjukkan identitas.
2. Penerima *email* dapat merubah, menambah, dan meneruskan *email* yang diterimanya dengan relatif mudah.
3. Sesuatu yang menjadikan keprihatinan banyak orang berkaitan dengan keamanan di dunia maya adalah pengiriman *email* selain dapat dilakukan secara sadar oleh pemilik komputer, dapat juga dilakukan oleh sejumlah besar komputer yang terjangkit virus, menyebarkan *email* tanpa diketahui pemilik komputer, ini yang disebut *botnet* atau jaringan peranti lunak robot. Selain dikirimkan oleh pemilik secara sadar kadang-kadang komputer yang sudah terjangkit virus dapat juga menyebarkan *email* atas perintah orang yang menguasai virus dan jaringan robot tadi.

Kesimpulan

Bahwa penyebaran informasi elektronik terutama dengan surat elektronik dan *email* yang tidak bertanggung jawab berpotensi menimbulkan dampak negatif yang lebih luas dan besar dibandingkan media dan elektronik. Itu terjadi karena karakteristik yang melekat pada teknologinya.

Keterangan Saksi Pemerintah Kombes Pol. Dr. Petrus R., Golose

- Bahwa alat-alat yang dipergunakan untuk melakukan penyidikan semua sesuai dengan *tools-tools* atau *standard-standard* peralatan standar internasional. Sebagaimana diketahui bahwa *cyber crime* adalah kejahatan trans-nasional, salah satunya adalah *cyber crime* yang disepakati oleh *Aseanapol* maupun

Interpol yang berkaitan dengan *imaging* data dan *imaging* semua data-data porno. Data-data itu semua telah di *shares* di seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia, dan data tersebut ada di dalam satu *bandwidth* yang sangat besar di *interpol*, yaitu untuk menampung seluruh data dan terkoneksi sangat *safe*, karena diperlakukan untuk *law enforcement* di seluruh dunia.

- Bahwa berkaitan dengan Pasal 27 Undang-Undang *a quo*, tugas Kepolisian bukan hanya melakukan penyidikan, tetapi juga *prevention*. Dengan adanya undang-undang *a quo* agak *reduced* walaupun masih ada. Jika di bandingkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 KUHP, maka akibatnya sangat luar biasa apabila tidak menggunakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008,
- Bahwa sebelum ada Pasal 27 ayat (3), polisi dengan kejaksaan tidak dapat mengajukan kasusnya karena tidak semua kasus dapat diajukan hanya dengan menggunakan Pasal 310. Sekarang ada pasal yang baru yang lebih melindungi hak asasi manusia dan yang paling penting adalah *prevensi*. Makna dari undang-undang *a quo* bukan hanya untuk menghukum tetapi untuk *prevention*.

Saksi Pemerintah Arief Muliawan, SH., MH

- Bahwa perbuatan melawan hukum penghinaan atau pencemaran nama baik, ternyata tidak dapat dijerat ketentuan Pasal 310 KUHP baik yang dilakukan melalui media elektronik atau internet, karena ada unsur dari pasal *a quo* sangat *ensensiil* yang tidak dapat dibuktikan dalam dakwaan terhadap pelaku penghinaan atau pencemaran nama baik via internet, yaitu unsur diketahui umum atau dimuka umum. Sementara akibat dari perbuatan tersebut, sangat luar biasa sekali, karena sekali perbuatan dilakukan, maka seluruh dunia dapat mengetahui dan tidak mungkin untuk dihapus selama-lamanya, maka sudah seharusnya diatur dalam Pasa 27 ayat (3) UU ITE.
- Bahwa Pasal 27 ayat (3) UU ITE merupakan pasal yang sangat dibutuhkan dalam rangka penegakkan hukum dan hak asasi manusia, sehingga sangatlah disayangkan apabila ada pihak-pihak yang merasa pasal tersebut melanggar hak asasinya, karena tidak tertutup kemungkinan kejahatan tersebut menimpa siapapun juga, termasuk Pemohon atau keluarga Pemohon

Saksi Pemerintah Sarah Azhari

- Bahwa saksi sangatlah sedih dengan adanya nama dan gambarnya dimuat dalam internet sampai sekarang tidak hilang, tindakan seperti itu tanpa terlebih

- dahulu konfirmasi atau *cross-check* kepada saksi sehingga mengakibatkan saksi sangatlah malu kepada anak, keluarga dan teman-teman yang beranggapan bahwa dirinya sebagai perempuan yang dapat dibeli;
- Bahwa saksi pada beberapa tahun yang lalu pernah terjadi pencurian *hidden camera*, dimana pada saat sedang *casting* gambar-gambarnya ditayangkan di internet. Ada juga teman saksi yang ada di luar negeri melihat fotonya di internet dengan berbagai macam bahasa seperti bahasa Rusia, bahasa Italy dan lain-lain sebagainya, tetapi saksi melihat dengan bahasa Italy;
 - Bahwa dengan tercantumnya nama dan gambar saksi di internet banyak kerugiannya seperti kerugian moril maupun materiil, dan sangat mengganggu kegiatan saksi sebagai artis. Dan sebagai manusia biasa, saksi mohon nama dan foto-fotonya yang terdapat di internet dapat hilang dan tidak ada lagi;
 - Bahwa secara pribadi undang-undang *a quo* sangatlah jelas dan sangat diperlukan, kalau tidak diperlukan akan dapat merugikan setiap orang yang menjadi korban di internet.

Saksi Pemerintah Rahma Azhari

- Bahwa dengan termuatnya nama dan foto saksi dalam internet sangat mempengaruhi psikis sebagai artis, ini dapat juga terjadi pada teman-teman artis yang lainnya dan pejabat-pejabat lain yang menjadi bahan olok-olok di *blog* di internet. Dengan termuatnya nama dan foto di internet, tanpa terlebih dahulu dimintai konfirmasi atau *cross-check* kepada saksi sehingga akibatnya saksi sangatlah malu;
- Bahwa antara media cetak dengan media elektronik dampak yang lebih luas ada di internet karena di internet tersebar di seluruh dunia sedangkan di media cetak hanya di dalam negeri saja;
- Bahwa saksi tidak dapat menuntut kepada siapa-siapa tetapi hanya berharap dapat menemukan atau menangkap orang yang menulis di *blog* nya yang sifatnya menjelek-jelekan namanya.

[2.5] Menimbang bahwa dalam persidangan tanggal 12 Februari 2009, Mahkamah telah mendengar keterangan Dewan Perwakilan Rakyat yang kemudian dilengkapi dengan keterangan tertulis, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada 27 Februari 2009 sebagai berikut:

Keterangan Lisan Dewan Perwakilan Rakyat

- Bahwa sesungguhnya pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik selanjutnya disebut UU ITE, didasarkan pada kenyataan global dengan adanya perkembangan dan kemajuan teknologi informasi yang demikian pesat, sehingga Pemerintah merasa perlu mendukung pengembangan teknologi informasi melalui infrastruktur hukum dan pengaturannya sehingga pemanfaatan teknologi informasi dilakukan secara aman dan untuk mencegah penyalahgunaannya dengan memperhatikan nilai-nilai agama dan sosial budaya masyarakat Indonesia.
- Bahwa permohonan yang didalilkan Pemohon berkaitan dengan Pasal 27 ayat (3) UU ITE pada hakikatnya dilandasi oleh suatu ketakutan dan kekhawatiran akan keterbatasan ruang gerak dalam menyampaikan pendapat dan berekspresi, sehubungan dengan bidang pekerjaannya sebagai insan Pers.
- Bahwa ketakutan dan kekhawatiran Pemohon sebetulnya tidak perlu terjadi, hendaknya pasal *a quo* tidak dipahami sepenggal-sepenggal atau sepotong-sepotong. Rumusan Pasal 27 ayat (3) UU ITE yang melarang setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Jadi unsur dengan sengaja dan tanpa hak pada Pasal 27 ayat (3) UU ITE merupakan satu kesatuan bentuk kumulatif dengan kata lain yang tentunya harus dibuktikan oleh penegak hukum dalam memberlakukan pasal tersebut. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE dimaksudkan bahwa orang yang melakukan perbuatan tersebut mengetahui dan menghendaki secara sadar tindakannya itu. Dan tindakannya tersebut dilakukannya tanpa dasar hak atau dengan kata lain tidak *legitimate interest* dan hal ini tentunya akan berbeda apabila seseorang wartawan dalam menjalankan profesinya demi kepentingan umum kemudian mendistribusikan informasi tersebut kepada masyarakat.
- Bahwa berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, dinyatakan bahwa Pers Nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah.

Selanjutnya Pasal 6 butir C UU Pers, Pers nasional mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat, dan benar. Hal ini sejalan dengan Pasal 3 dari Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SKDP/III/2006 tentang kode etik jurnalistik yang menyatakan bahwa wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampuradukan fakta dan opini yang menghakimi serta menerapkan asas praduga tak bersalah.

- Bahwa dengan sendirinya berdasarkan UU Pers, seseorang wartawan telah dilindungi oleh hukum karena telah melakukannya dengan baik yakni menjalankan hak pemberitaan dalam rangka tugas jurnalistiknya untuk memenuhi hak mengetahui masyarakat sesuai dengan kaidah jurnalistiknya. Jadi keberadaan Pasal 27 ayat (3) UU ITE tidaklah tepat dikatakan mengancam kebebasan Pers.
- Bahwa selain itu dalam Pasal 28C ayat (1) UUD 1945 jelas dinyatakan bahwa setiap orang wajib menghormati hak asasi orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kemudian dalam ayat (2) dinyatakan bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan Undang-Undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Keberadaan UU Pers dan kode etik jurnalistik sebagaimana diuraikan dalam butir 5 di atas juga sejalan dengan apa yang telah diatur dalam Pasal 28J ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945.
- Bahwa aturan hukum UU ITE tidak hanya diperlukan untuk melegalisasi transaksi dan/atau memperkuat nilai pembuktian terhadap informasi elektronik dan akuntabilitas sistem elektronik, melainkan juga memerlukan batasan terhadap norma masyarakat yang tidak hanya harus dilindungi dalam lingkup lokal, melainkan juga regional dan internasional. Oleh karena itu diperlukan adanya larangan penyebaran informasi yang bersifat melawan hukum atau *illegal content* agar sistem sesuai dengan kultur suatu bangsa dan negara. Ketentuan seperti ini juga terdapat di banyak negara khususnya Asia dan Eropa sesuai dengan yurisdiksi dan budayanya masing-masing.

Keterangan Tertulis Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

1. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

Kualifikasi yang harus dipenuhi oleh Pemohon sebagai pihak telah diatur dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang menyatakan bahwa "*Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu*

- a. perorangan warga negara Indonesia;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara."

Hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dimaksud ketentuan Pasal 51 ayat (1) tersebut, dipertegas dalam penjelasannya, bahwa "yang dimaksud dengan "hak konstitusional" adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945." Ketentuan Penjelasan Pasal 51 ayat (1) ini menjelaskan, bahwa hanya hak-hak yang secara eksplisit diatur dalam UUD 1945 saja yang termasuk "*hak konstitusional*".

Oleh karena itu, menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai Pemohon yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945, maka terlebih dahulu harus menjelaskan dan membuktikan:

- a. Kualifikasinya sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo* sebagaimana disebut dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
- b. Hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagaimana dimaksud "Penjelasan Pasal 51 ayat (1)" yang dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang;
- c. Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagai akibat berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian.

Batasan mengenai kerugian konstitusional, Mahkamah Konstitusi telah memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang harus memenuhi 5 (lima) syarat (*vide* Putusan Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 010/PUU-III/2005) yaitu sebagai berikut:

- a. adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji;
- c. bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Apabila kelima syarat tersebut tidak dipenuhi oleh Pemohon dalam mengajukan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945, maka Pemohon tidak memiliki kualifikasi kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pihak Pemohon.

Setelah mempelajari permohonan Pemohon, DPR berpendapat bahwa tidak ada hak konstitusional Pemohon yang dirugikan dengan berlakunya Pasal 27 ayat (3) UU ITE, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Bahwa DPR tidak sependapat dengan dalil Pemohon yang menyatakan bahwa panggilan Polisi Satuan *Cyber Crime* Polda Metro Jaya Nomor: Pppg/2070/VIII/2008/Direskrimus, untuk penyidikan perkara pencemaran terhadap Sdr. Alvin Lie di internet dengan dasar Pasal 27 ayat (3) *juncto* Pasal 45 UU ITE, dianggap telah merugikan hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon, dan karenanya dianggap bertentangan dengan UUD 1945.
2. Terhadap dalil tersebut DPR berpandangan ketentuan *a quo* tidak semata-mata ditujukan kepada subjek hukum tertentu (dalam hal ini Pemohon yang berprofesi sebagai wartawan/jurnalis), tetapi ditujukan terhadap setiap orang

sebagai penegasan penggunaan frasa “Setiap Orang” yang dengan sengaja melakukan tindak pidana penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Dengan perkataan lain menurut Pemerintah ketentuan *a quo* merupakan bentuk perlindungan umum (*general prevention*) yang diberikan oleh negara (konstitusi) terhadap setiap orang, termasuk Pemohon itu sendiri.

3. Bahwa, permohonan Pemohon tidak jelas, tidak tegas dan kabur (*obscuur libelle*) dalam mengkonstruksikan adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dirugikan oleh keberlakuan ketentuan *aquo*, karena Pemohon dalam permohonannya menghubungkan dengan kewenangan-kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
4. Bahwa menurut DPR alasan Pemohon tersebut bukan persoalan konstitusionalitas UU ITE, melainkan pertentangan dan ketidaksinkronan (*disharmoni*) antara Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Karena itu DPR berpandangan hal ini bukanlah persoalan *constitutional review* yang merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengujinya, tetapi merupakan persoalan *legislative review* yang menjadi kewenangan DPR sebagai pemegang kekuasaan pembentuk undang-undang (*vide* Pasal 20 ayat (1) UUD 1945).
5. Bahwa harus dibedakan antara pengujian konstitusionalitas norma Undang-Undang (*constitutional review*) dan persoalan yang timbul sebagai akibat dari penerapan suatu norma-norma Undang-Undang. Dalam hal pengujian konstitusionalitas norma Undang-Undang (*constitutional review*), yang dipersoalkan adalah apakah suatu norma undang-undang bertentangan atau tidak dengan konstitusi, sedangkan dalam hal gugatan atau pengaduan konstitusional (*constitutional complaint*), yang dipersoalkan adalah apakah suatu perbuatan pejabat hukum telah melanggar suatu hak dasar (*basic rights*) seseorang, yang antara lain dapat terjadi karena pejabat hukum yang bersangkutan keliru dalam menafsirkan norma undang-undang dalam penerapannya. Perbedaan ini sangatlah jelas bahwa kaitannya dengan permohonan *a quo*, khususnya Pemohon Perkara Nomor 50/PUU-VI/2008 adalah persoalan penerapan suatu undang-undang oleh aparatur penegak hukum yang saat ini dialami Pemohon perkara *a quo*.

6. Bahwa karena hal tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, yang lebih lanjut dipertegas dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, bahwa Mahkamah Konstitusi antara lain mempunyai kewenangan menguji undang-undang terhadap UUD (*constitutional review*) dan tidak memiliki kewenangan *constitutional complaint*.
7. Bahwa jika yang terjadi adalah adanya kekeliruan dalam penerapan hukum, maka seharusnya Pemohon melakukan upaya hukum banding, kasasi maupun peninjauan kembali (*harzening*) apabila Pemohon beranggapan seluruh proses penyelidikan, penyidikan sampai putusan pengadilan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak mencerminkan proses peradilan yang baik (*due process of law*), atau putusan pengadilan tersebut dianggap telah mencederai rasa keadilan Pemohon.
8. Berdasarkan hal tersebut, DPR berpendapat bahwa tidak terdapat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon atas berlakunya ketentuan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, karena itu kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dalam permohonan pengujian ini tidak memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum pada Pasal 51 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi maupun berdasarkan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang terdahulu. Karena itu, menurut DPR adalah tepat dan sudah sepatutnyalah jika Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi secara bijaksana menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

2. Pengujian Materiil Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. (selanjutnya disingkat UU ITE).

Pemohon dalam permohonan *a quo*, berpendapat bahwa hak konstitusionalnya telah dirugikan atau setidaknya bersifat potensial dengan berlakunya ketentuan Pasal 27 ayat (3) UU ITE, yang pada pokoknya ketentuan pasal *a quo* dianggapnya telah melanggar prinsip negara hukum dan prinsip kedaulatan rakyat.

Terhadap dalil Pemohon tersebut, DPR tidak sependapat dan berpandangan dalil tersebut tidaklah tepat dan berdasar, dengan penjelasan:

1. Bahwa dalam Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945 tercermin dianutnya prinsip negara hukum dan kedaulatan rakyat, karena itu dalam dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan haruslah berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan demi untuk menghormati dan menegakkan HAM sebagaimana diatur dalam Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J UUD 1945. Oleh karena itu prinsip-prinsip hukum tersebut harus juga tercermin dalam peraturan perundang-undangan nasional, *in casu* UU Hak Asasi Manusia, UU Pers, dan UU Advokat.
2. Bahwa hak-hak konstitusional dari Pemohon sesungguhnya sudah dijamin oleh undang-undang tersebut. Dengan demikian sepanjang mereka melaksanakan haknya sesuai dengan undang-undang yang mengaturnya, contoh: profesi jurnalis berkaitan dengan UU Pers, atau profesi advokat berkaitan dengan UU Advokat, maka kekhawatiran/ketakutan Pemohon menjadi tidak beralasan sepanjang melaksanakan profesinya sesuai dengan undang-undang dimaksud.
3. Bahwa, memperhatikan pokok persoalan yang menjadi dalil Pemohon pada intinya berkaitan dengan kegiatan profesi yang bersangkutan sebagai jurnalis, advokat dan penggiat HAM yang berlandaskan pada undang-undang yang bersangkutan, dan sebagai akibat dari pemberitaan yang akan dan telah dilakukan dengan menggunakan media internet, kemudian yang bersangkutan disangka, telah melanggar ketentuan Pasal 27 ayat (3) UU ITE, yang unsur-unsurnya meliputi dapat dirinci sebagai berikut:
 - a. Setiap orang;
 - b. dengan sengaja;
 - c. tanpa hak;
 - d. mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik;
 - e. memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik;
4. Bahwa unsur pada huruf e tersebut, yakni, "*memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik*" menunjuk pada ketentuan BAB XVI Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang Penghinaan (*beleediging*) khususnya berkaitan dengan ketentuan Pasal 310 dan 311 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sementara unsur "*tanpa hak*" akan menjadi batu ujian dapat atau tidaknya dituntut dalam pengertian sepanjang seorang Jurnalis melakukan tugas jurnalistiknya;

5. Bahwa Pasal 27 ayat (3) UU ITE sangat diperlukan keberadaannya karena disamping ketentuan Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP, karena pengaturan di dalam UU ITE yang menggunakan media Informasi Elektronik/Internet memiliki karakteristik yang sangat khusus dan *borderless* serta dapat menyebarkan Informasi tanpa batas dalam waktu yang singkat yang dapat saja menimbulkan kerugian bagi pihak lain seperti adanya unsure penghinaan dan pencemaran nama baik yang seharusnya dilindungi undang-undang, dengan demikian untuk melindungi HAM orang yang dirugikan akibat dari media ITE tersebut perlu diatur tersendiri dalam undang-undang (*sui generis*).
6. Bahwa sebagaimana yang dikemukakan oleh Pemohon dalam permohonannya, bahwa media internet seperti pedang bermata dua, yaitu disamping memberikan kemaslahatan juga dapat dijadikan sebagai sarana perbuatan melawan hukum karena dapat menimbulkan kerugian orang lain, sehingga keberadaan UU ITE menjadi mutlak diperlukan untuk menjadi dasar pemanfaatan Teknologi Informasi sekaligus sebagai payung hukum untuk mengatasi berbagai tindakan melawan hukum serta pelanggaran-pelanggaran tindak pidana teknologi informasi (*cyber crime*).
7. Bahwa unsur umum delik penghinaan adalah "*sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain*". Perbuatan penghinaan dilakukan dengan sengaja yang ditujukan untuk menyerang "*kehormatan atau nama baik orang lain*". Harus dibedakan antara "*sengaja melakukan perbuatan*" dengan "*sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain*". Yang pertama, lebih menekankan pada kesengajaan dalam melakukan perbuatan, dan perbuatan tersebut dilakukan bukan karena kealpaan, sedangkan yang kedua, kesengajaan terletak pada akibat yakni agar orang lain yang dituju diserang kehormatan atau nama baiknya;
8. Bahwa pengaturan Pasal 27 ayat (3) UU ITE dengan Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP terdapat kesamaan tujuan pengaturan yaitu untuk memberikan perlindungan hukum terhadap kehormatan atau nama baik seseorang. Dalam ketentuan Pasal 27 ayat (3) UU ITE perbuatan yang dilarang adalah "*perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik*". Unsur sengaja dalam ketentuan pasal tersebut

melingkupi atau ditujukan kepada perbuatan “mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”.

9. Bahwa unsur “tanpa hak” dalam ketentuan Pasal 27 ayat (3) UU ITE merupakan perumusan unsur sifat melawan hukum (*wedderechtelijk* sebagai unsur konstitutif dari suatu tindak pidana-yang lebih spesifik). Pengertian melawan hukum dalam hukum pidana dapat diartikan bertentangan dengan hukum; bertentangan dengan hak atau tanpa kewenangan atau tanpa hak. Perumusan unsur melawan hukum dalam hal ini unsur “tanpa hak” dimaksudkan untuk menghindarkan orang yang melakukan perbuatan mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan mengetahui bahwa Informasi dan/atau Dokumen Elektronik tersebut memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik berdasarkan hak dapat dipidana.
10. Bahwa dengan demikian, pada hakikatnya Pasal 27 ayat (3) UU ITE mengatur perbuatan yang bersifat melawan hukum demi tegaknya perlindungan hukum terhadap setiap orang (termasuk Pemohon sendiri), yaitu berupa kehormatan atau martabat seseorang, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945, dan karenanya tidak bertentangan dengan hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon.
- 11 Bahwa ketentuan Pasal 27 ayat (3) UU ITE tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 28F UUD 1945. Oleh karena kemerdekaan Pers sebagaimana dijamin oleh ketentuan Pasal 28F UUD 1945 tidaklah bebas-sebebasnya tanpa batas (tidak bersifat absolut), sebab ketentuan tersebut dibatasi oleh ketentuan Pasal 28G dan Pasal 28J UUD 1945 yang menyatakan sebagai berikut :

Pasal 28G UUD 1945

- (1) *Setiap orang berhak atas perlindungan did pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.*

- (2) *Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.*

Pasal 28 J UUD 1945

- (1) *Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.*
- (2) *Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.*

Dengan demikian, *in casu* permohonan *a quo*, dan sesuai dengan kaidah-kaidah ilmu hukum maka penafsiran yang dilakukan terhadap ketentuan Pasal 28F UUD 1945, tidak boleh terlepas dari ketentuan Pasal 28G dan ketentuan Pasal 28J UUD 1945, atau disebut sebagai cara penafsiran sistematis (*systematische interpretatie*).

12. Bahwa ajaran umum universal dalam hukum pidana maupun ketentuan konstitusi yang mengatur tentang jaminan dan perlindungan kehormatan atas diri pribadi merupakan norma hukum yang berlaku secara universal, telah ternyata dari Pasal 12 *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) dan Pasal 17 *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR), yang berbunyi:

Article 12 UDHR

No one shall be subjected to arbitrary interference with his privacy, family, home or correspondence, nor to attacks upon his honour and reputation. Everyone has the right to the protection of the law against such interference or attacks.

Article 17 ICCPR

1. *No one shall be subjected to arbitrary or unlawful interference with his privacy, family, or correspondence, nor to unlawful attacks on his honour and reputation.*

2. *Everyone has the right to the protection of the law against such interference or attacks.*

Terjemahan bebasnya:

Pasal 12 UDHR

Tidak seorang pun dapat diganggu dengan sewenang-wenang urusan pribadinya, keluarganya, rumah-tangganya atau hubungan surat-menyuratnya, juga tak diperkenankan pelanggaran atas kehormatannya dan nama baiknya. Setiap orang berhak mendapat perlindungan hukum terhadap gangguan atau pelanggaran seperti itu.

Pasal 17 ICCPR

1. *Tidak ada seorang pun yang boleh dicampuri secara sewenang-wenang atau secara tidak sah masalah pribadinya, keluarganya, atau hubungan surat-menyuratnya, demikian pula secara tidak sah diserang kehormatan atau nama baiknya.*
 2. *Setiap orang berhak atas perlindungan hukum terhadap campur tangan atau serangan demikian.*
13. Bahwa dengan demikian, baik hukum nasional maupun hukum internasional, menjamin hak setiap orang atas kehormatan atau nama baik. Oleh karena itu, penggunaan kebebasan atau hak setiap orang tidaklah dapat digunakan sedemikian rupa tanpa batas sehingga menyerang kehormatan atau nama baik seseorang. Sebab hal demikian bukan hanya bertentangan dengan UUD 1945 tetapi juga bertentangan dengan hukum internasional”
14. Bahwa karena adanya kewajiban untuk melindungi hak konstitusional lain itulah, *in casu* hak atas kehormatan dan martabat, maka negara dibenarkan melakukan pembatasan terhadap hak atas kebebasan menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nurani, hak untuk mengeluarkan pendapat dan bebas berkomunikasi tersebut, sebagaimana secara tegas dinyatakan dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945. Oleh sebab itulah, Pasal 28J ayat (1) UUD 1945 menegaskan, *"Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara"*.
15. Bahwa berdasarkan ketentuan ICCPR dan UUD 1945 tersebut, nama baik, martabat, atau kehormatan seseorang adalah salah satu kepentingan hukum yang dilindungi oleh hukum pidana karena merupakan bagian dari hak

- konstitusional warga negara yang dijamin oleh UUD 1945 maupun hukum internasional, dan karenanya apabila hukum pidana memberikan ancaman sanksi pidana tertentu terhadap perbuatan yang menyerang nama baik, martabat, atau kehormatan seseorang, hal itu tidaklah bertentangan dengan UUD 1945;
16. Bahwa permohonan Pemohon sesungguhnya lebih merupakan permasalahan penerapan norma undang-undang, bukan konstitusionalitas norma undang-undang.
 17. Bahwa DPR pada dasarnya sangat menghargai dan menghormati hak asasi setiap orang (termasuk Pemohon yang berprofesi dibidang pers/jurnalistik, maupun profesi-profesilainnya) untuk bebas berserikat dan berkumpul, adanya kemerdekaan mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, dan kemerdekaan berekspresi sebagaimana dijamin oleh ketentuan Pasal 28 UUD 1945. Tetapi dalam melaksanakan dan mewujudkan hak-hak konstitusional seperti dijamin dalam konstitusi tersebut, tidak boleh dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan norma agama, norma kesusilaan, ketertiban umum maupun norma hukum yang berlaku, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945.
 18. Bahwa sebagaimana dikemukakan Pemohon, apa yang dialami oleh Pemohon dan apa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam perkara *a quo*, adalah semata-mata dalam rangka penerapan norma (*implementasi*) suatu undang-undang guna perwujudan penegakan hukum (*law inforcement*), artinya perkara *a quo* tidak terkait dengan masalah konstitusionalitas keberlakuan suatu undang-undang yang dimohonkan untuk diuji.
 19. Bahwa apabila permohonan Pemohon dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi, justru dapat menimbulkan hilangnya/tidak terjaminnya perlindungan umum (*general prevention*) bagi HAM setiap orang (setiap warga negara) sebagaimana ditentukan oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Oleh karena perbuatan pencemaran, penghinaan, fitnah dan penistaan menjadi tidak dipidana, atau perbuatan tersebut menjadi sesuatu perbuatan yang dibolehkan atau tidak dilarang.
 20. Bahwa dari keterangan-keterangan tersebut, DPR berpandangan bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28, Pasal 28A; Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2); Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat

(2) dan ayat (3); Pasal 28F, dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945, dan tidak merugikan hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon.

Berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut diatas, DPR memohon kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, memutus dan mengadili permohonan pengujian ketentuan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap UUD 1945, dapat memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*);
2. Menolak permohonan pengujian Pemohon seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan pengujian Pemohon tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);
3. Menerima Keterangan DPR secara keseluruhan;
4. Menyatakan ketentuan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28, Pasal 28A; Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2); Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (2) dan ayat (3); Pasal 28F, dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945.

Apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa pada tanggal 18 Februari 2009 dan 27 Maret 2009 Kepaniteraan Mahkamah telah menerima kesimpulan tertulis Pemerintah yang pada pokoknya menolak dalil-dalil Pemohon;

[2.7] Menimbang bahwa pada tanggal 27 Maret 2009 Kepaniteraan telah menerima kesimpulan tertulis dari Pemohon yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalilnya;

[2.8] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan ditunjuk dalam berita acara persidangan, dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah mengenai pengujian konstiusionalitas Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843, selanjutnya disebut UU ITE) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945);

[3.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan dua hal, yaitu:

- Kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- Kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Terhadap kedua hal tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) *juncto* Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4359) adalah untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar;

[3.4] Menimbang bahwa permohonan *a quo* adalah mengenai pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, *in casu* UU ITE terhadap UUD 1945, sehingga Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu:

- a. perorangan (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama) warga negara Indonesia;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan:

- a. kedudukannya menurut empat kategori Pemohon tersebut di atas;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 yang dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

[3.6] Menimbang bahwa tentang kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 bertanggal 20 September 2007 berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.7] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan pengujian Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 45 ayat (1) UU ITE, menganggap hak konstitusional yang diberikan oleh Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (2) dan ayat (3), serta Pasal 28F UUD 1945, dirugikan oleh berlakunya Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 45 ayat (1) UU ITE yang berbunyi, *“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”*, dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

[3.7.1] Bahwa norma yang terkandung dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 karena memperlihatkan adanya ketidakjelasan ukuran dan makna mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diakses suatu informasi dan/atau dokumen elektronik serta tidak menjelaskan siapa yang memberi hak karena kegiatan di internet adalah kegiatan mempublikasikan dalam rangka menuangkan berbagai ekspresi dan pendapat, terlebih lagi apabila mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan membuka akses dalam internet dilakukan seorang wartawan, sementara kegiatan jurnalistik telah diatur dalam Undang-Undang Pers, yang berarti dapat menimbulkan ketidakpastian hukum;

[3.7.2] Bahwa norma yang terkandung dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE bertentangan dengan Pasal 28E ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945, yang berbunyi:

Ayat (2): *“Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya”*

Ayat (3): *“Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”*.

Karena kebebasan berpendapat dan berekspresi serta kebebasan pers adalah pilar demokrasi yang sejalan dengan perkembangan teknologi informasi, maka pembatasan yang dilakukan Pasal *a quo* telah memasung hak-hak konstitusional warga negara untuk memperoleh informasi, menyatakan pendapat, dan mengontrol kekuasaan;

[3.7.3] Bahwa norma yang terkandung dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE bertentangan dengan Pasal 28F UUD 1945, yang berbunyi, “*Setiap orang berhak berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia*”, karena seorang yang beraktivitas di internet harus mendapat persetujuan untuk berkomunikasi, terlebih lagi apabila ada opini subjektif yang dinilai sebagai penghinaan;

[3.7.4] Bahwa norma yang terkandung dalam Pasal 45 ayat (1) UU ITE sepanjang frasa “*Pasal 27 ayat (3)*” bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, “*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*”, Rumusan dalam pasal Undang-Undang *a quo* mengandung materi muatan yang tidak memiliki kepastian hukum karena adanya pertentangan dengan asas-asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan khususnya asas kedayagunaan dan kehasilgunaan karena menimbulkan rasa tidak aman dan rasa takut bagi para pengguna internet, sehingga pengguna internet sewaktu-waktu dapat ditahan polisi karena ancaman pidananya lebih dari lima tahun;

[3.8] Menimbang bahwa Pemohon dalam kedudukannya sebagai warga negara *in casu* jurnalis dan pemilik blog di dunia internet, yang sementara dalam proses persidangan pidana dengan sangkaan Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 45 ayat (1) UU ITE, merasa dirugikan hak konstitusionalnya atas berlakunya ketentuan Pasal *a quo*, Mahkamah setelah mencermati kedudukan dan dalil-dalil atau alasan-alasan hukum permohonannya, *prima facie* Pemohon telah memenuhi syarat-syarat kedudukan hukum untuk mengajukan *legal action* dalam pengujian Undang-Undang *a quo*;

[3.9] Menimbang bahwa atas pertimbangan di atas Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo* dan Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak selaku Pemohon yang selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan Pokok Permohonan;

Pokok Permohonan

[3.10] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 45 ayat (1) UU ITE bertentangan dengan UUD 1945 sehingga harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, dengan alasan-alasan hukum yang pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut:

- a. Bahwa rumusan Pasal 27 ayat (3) UU ITE memperlihatkan adanya ketidakjelasan ukuran dan makna;
- b. Bahwa rumusan Pasal *a quo* bertentangan dengan semangat demokrasi yang meletakkan informasi sebagai bagian dari hak asasi manusia;
- c. Bahwa rumusan Pasal 27 ayat (3) UU ITE telah melarang penyiaran secara sistematis dengan memberikan sanksi berat kepada mereka yang dianggap tidak memiliki hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan, dan/atau memberikan akses di internet, padahal pemberian hak tersebut tidak jelas makna dan pengaturannya;
- d. Bahwa rumusan Pasal 27 ayat (3) UU ITE bertentangan dengan prinsip-prinsip negara hukum;
- e. Bahwa rumusan Pasal 27 ayat (3) UU ITE berpotensi disalahgunakan;
- f. Bahwa rumusan Pasal 27 ayat (3) UU ITE mempunyai efek jangka panjang yang menakutkan;

[3.11] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalilnya, Pemohon di samping mengajukan bukti-bukti tertulis (bukti P-1 sampai dengan bukti P-9), juga telah mengajukan dua Ahli yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Rudi Rusdiah

- Bahwa Pasal 27 ayat (3) UU ITE dapat menimbulkan ketidakpastian hukum karena pengertiannya terlalu umum, singkat dan tidak rinci. Salah satu asas pembentukan perundang-undangan adalah kepastian hukum maka seharusnya setiap pasal dan ayat harus pasti, jelas, dan rinci materi muatannya;
- Bahwa Pasal 27 ayat (3) UU ITE sangat tumpang tindih dengan pasal-pasal yang mengatur penghinaan dalam KUHP, karena pasal dan ayat *a quo*

mengenai penghinaan dan pencemaran nama baik sudah diundangkan lebih rinci dalam 11 pasal dan ayat dalam KUHP serta Pasal 5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, dan dapat memanfaatkan untuk kepentingan pribadi dan tujuan komersil;

- Ketentuan sanksi dalam Pasal 45 ayat (1) UU ITE sangat berat yaitu penjara enam tahun dan/atau denda sebesar satu miliar rupiah, jika dibandingkan dengan KUHP dan Undang-Undang Pers. Sanksi hukum UU ITE tidak seimbang dengan penjelasan dan memungkinkan dikomersialisasikan;
- Penyebaran informasi elektronik yang mengandung muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, sebenarnya dapat menggunakan pasal-pasal dalam KUHP karena dalam Pasal 5 ayat (1) UU ITE sudah menegaskan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

2. Ronny Wuisan, M.Kom., M.H.

- Pasal 27 ayat (3) UU ITE menimbulkan ketidakpastian hukum, ketidakadilan, diskriminasi, ketakutan, rasa tidak aman dalam menyalurkan informasi sebagai hak asasi, sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28F, Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.
- Pasal-pasal penghinaan dalam KUHP dapat digunakan untuk menjerat pelaku penyebaran informasi elektronik yang bermuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik;

[3.12] Menimbang bahwa Mahkamah telah mendengar keterangan Pemerintah pada persidangan tanggal 12 Februari 2009 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Rumusan tindak pidana pencemaran nama baik adalah untuk menyeimbangkan antara kebebasan berpendapat dengan hak perlindungan harkat dan martabat kemanusiaan setiap orang dari fitnah, penghinaan atau pencemaran nama baik;
- Frasa “memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik” terdapat kesamaan tujuan pengaturannya dengan ketentuan Pasal 310 dan 311 KUHP, yakni untuk memberikan perlindungan hukum terhadap kehormatan atau nama

baik seseorang, sedangkan unsur “tanpa hak” merupakan unsur sifat melawan hukum;

- Ketentuan Pasal 27 ayat (3) UU ITE merupakan suatu ketentuan yang bersifat *sui generis* (ketentuan yang diatur tersendiri) yang sangat diperlukan untuk memberikan kepastian perlindungan hukum terhadap martabat setiap orang dan untuk mengakomodasi perkembangan dan konvergensi teknologi informasi, media, dan telekomunikasi yang demikian pesat, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945;
- Pengertian penghinaan dan pencemaran nama baik yang diatur dalam KUHP memuat unsur di muka umum, tetapi unsur di muka umum menjadi sulit diterapkan dalam konteks pencemaran nama baik melalui internet. Oleh karena itu, diperlukan unsur “mendistribusikan dan/atau mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi yang bermuatan pencemaran nama baik”;

Bahwa untuk mendukung keterangannya, Pemerintah menghadirkan dua Ahli masing-masing Dr. Mudzakir, S.H., M.H., dan Teddy Sukardi, dan empat Saksi masing-masing Sarah Azhari, Rahma Azhari, Kombes Pol. Dr. Petrus. R. Golose dari Kepolisian RI, dan Arief Muliawan, S.H., M.H. dari Kejagung RI, yang telah di dengar keterangannya pada persidangan tanggal 19 Maret 2009 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Keterangan Ahli Pemerintah:

1. Dr. Mudzakir, S.H., M.H.

- Pasal 27 ayat (3) UU ITE tidak mengatur norma hukum pidana baru, melainkan hanya mempertegas berlakunya norma hukum pidana penghinaan dalam KUHP ke dalam Undang-Undang baru karena ada unsur tambahan yang khusus akibat adanya perkembangan hukum di bidang elektronik/siber;
- Penafsiran norma yang dimuat Pasal 27 ayat (3) UU ITE mengenai penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, tidak bisa dilepaskan dari norma hukum pidana sebagaimana dimuat dalam Bab XVI tentang Penghinaan yang dimuat dalam Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP. Jadi, norma hukum pokok/dasar (*genus delicti*) berasal dari KUHP, sedangkan norma hukum dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE merupakan ketentuan

pemberlakuan secara khusus ke dalam Undang-Undang *a quo*. Dengan demikian, konstitusionalitas norma hukum pidana penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE bergantung kepada konstitusionalitas Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP.

- Pemberlakuan secara khusus tersebut umumnya dilakukan apabila terkait dengan bidang yang khusus atau bidang tertentu yang memiliki karakteristik yang tidak bisa diterapkan begitu saja dengan keadaan umum. Dalam hubungannya dengan pemberlakuan tindak pidana penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud Pasal 27 ayat (3) UU ITE, bidang informasi dan transaksi elektronik memiliki sifat yang khusus atau karakteristik, yaitu:
 - Mudah untuk dimuat dalam media yang menggunakan sarana elektronik atau siber;
 - Penyebarannya sangat cepat dan meluas dalam dunia maya yang dapat diakses oleh siapapun dan dimanapun, baik di dalam wilayah Indonesia maupun di negara lain di luar wilayah Indonesia yang umumnya tidak harus membeli atau berlangganan;
 - Daya destruktif dari pemuatan materi penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dengan menggunakan media elektronik sangat luar biasa karena memiliki corak viktimisasi yang tidak terbatas. Hal ini jelas berbeda jika dimuat dan diedarkan dalam media plakat, tulisan di kertas, dalam surat yang dikirimkan, atau di media koran yang dapat dibaca oleh kalangan yang terbatas dan harus membeli/berlangganan;
 - Memiliki daya rusak yang efektif terhadap seorang atau kelompok orang yang dijadikan target penghinaan dan/atau pencemaran nama baik melalui media elektronik (siber);
 - Media elektronik (siber) akan dapat dipergunakan sebagai pilihan yang paling efektif bagi orang yang berniat melakukan tindak pidana penghinaan dan/atau pencemaran nama baik terhadap seseorang, karena di samping mudah caranya, efektif untuk mencapai tujuan, dan mudah untuk menghapuskan jejak atau barang bukti, tetapi jika di-*download* atau di-*copy* serta dimuat dan disebar oleh pihak lain menjadi tidak bisa atau sulit dihapuskan karena telah tersimpan di

banyak tempat penyimpanan;

- Keberatan terhadap ancaman pidana sebagaimana dimuat dalam Pasal 45 ayat (1) *juncto* Pasal 27 ayat (3) UU ITE menjadi kompetensi legislatif, keberatan tersebut sebagai bahan hukum bagi legislatif untuk melakukan perubahan hukum (*legislative review*). Jika keberatan ditujukan kepada praktik penegakan hukum, keberatan diajukan kepada lembaga yang memiliki wewenang kehakiman dan mengadili yaitu lembaga pengadilan atau Mahkamah Agung.

2. Teddy Sukardi

Bahwa penyebaran informasi elektronik terutama dengan surat elektronik dan *email* yang tidak bertanggung jawab berpotensi menimbulkan dampak negatif yang lebih luas dan besar dibandingkan media dan elektronik. Itu terjadi karena karakteristik yang melekat pada teknologinya;

Keterangan saksi Pemerintah:

1. Sarah Azhari

- Saksi menerangkan bahwa di situs prostitusi yang dibuat oleh orang yang tidak dikenal, tercantum nama Sarah Azhari, Rahma Azhari, dan Ayu Azhari yang menyatakan bisa “dibeli” atau “*di-booking*”, tanpa adanya konfirmasi kepada yang bersangkutan. Hal tersebut menimbulkan rasa malu terutama di mata keluarga dan teman-temannya;
- Saksi menerangkan bahwa Rahma Azhari pernah kehilangan kamera yang memuat foto-foto keluarganya, kemudian foto-foto tersebut muncul di situs yang sangat menghina dan mencermarkan nama baik keluarganya;
- Pada saat sedang *casting*, terdapat pihak yang melakukan pengambilan gambar secara sembunyi-sembunyi (*hidden camera*) terhadap Saksi. Kemudian gambar-gambar tersebut ditayangkan di internet yang sampai kapanpun tidak akan hilang bahkan telah disalin dalam berbagai macam bahasa di dunia;
- Terdapat *website* atas nama Sarah Azhari yang dibuat oleh pihak yang tidak bertanggung jawab dengan menampilkan gambar-gambar Saksi dan menjual video-video porno serta alat-alat peraga seks. Dalam hal ini, Saksi tidak tahu kemana harus mengadukan hal tersebut;

2. Rahma Azhari

- Pemuatan foto-foto atau gambar-gambar Sarah Azhari, Rahma Azhari, dan Ayu Azhari di internet sama sekali tidak pernah melakukan konfirmasi kepada yang bersangkutan dan yang bersangkutan baru mengetahuinya setelah menjadi berita di *infotainment*;
- Saksi sangat dirugikan oleh berita-berita atau pemuatan foto-foto atau gambar-gambar di internet karena sebagai orang tua dari anak-anaknya yang kelak akan tumbuh dewasa tidak mengetahui bagaimana memberikan penjelasan kepada anak-anaknya;
- Saksi mengakui sering juga dijelek-jelekkkan oleh media lain seperti media cetak yang suka mengarang-ngarang berita tetapi dampak yang dirasakan jauh lebih besar ketika dimuat di internet;

3. Kombes Pol.Dr.Petrus . R. Golose (Kepolisian RI)

- Selaku penyidik, UU ITE khususnya Pasal 27 ayat (3) sangat diperlukan dalam penyidikan karena melindungi tugas kepolisian bukan hanya dalam melakukan penyidikan tetapi juga pencegahan kejahatan;
- Modus operandi yang dilakukan oleh para pelaku bisa bermacam-macam yang membuat penyidikan sangat rumit karena bisa jadi berbenturan dengan keberadaan server yang berada di luar negeri yang menganut sistem hukum yang berbeda dengan Indonesia;

4. Arief Muliawan, S.H., M.H. (Kejagung RI)

- Orang sering salah persepsi terhadap UU ITE, seolah-olah mengekang kebebasan pers dan melanggar hak asasi manusia, padahal UU ITE sangat menghargai hak asasi manusia;
- Dalam UU ITE, yang dapat dipidana adalah orang yang mentransmisikan, mendistribusikan dengan sengaja dan tanpa hak. Hal ini berbeda dengan UU Narkotika, pelaku atau korban dapat menjadi tersangka;
- Seperti kasus yang dialami Sarah Azhari dan Rahma Azhari, kalau menggunakan instrumen hukum KUHP, maka pelaku tidak dapat dijerat karena tidak terpenuhinya unsur-unsur pidana yang ada dalam Pasal 310 KUHP;

- Ancaman pidana 7 tahun sangat tidak seimbang dengan dampak yang diterima korban yang akan selalu dirasakan dalam waktu yang sangat panjang;

[3.13] Menimbang bahwa Mahkamah telah mendengar keterangan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan tanggal 12 Februari 2009, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pasal 27 ayat (3) UU ITE sangat diperlukan keberadaannya di samping ketentuan Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP, karena pengaturan dalam UU ITE yang menggunakan media informasi elektronik/internet memiliki karakteristik yang sangat khusus dan *borderless* serta dapat menyebarkan informasi tanpa batas dalam waktu yang singkat dan dapat menimbulkan kerugian bagi pihak lain seperti penghinaan dan pencemaran nama baik yang seharusnya dilindungi Undang-Undang;
- Bahwa terdapat kandungan norma yang sama antara Pasal 27 ayat (3) UU ITE dan Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP yaitu untuk memberikan perlindungan hukum terhadap kehormatan atau nama baik seseorang;
- Dalam ketentuan Pasal 27 ayat (3) UU ITE perbuatan yang dilarang adalah *“perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”*. Unsur sengaja dalam ketentuan pasal tersebut melingkupi atau ditujukan kepada perbuatan *“mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”*;
- Bahwa unsur *“tanpa hak”* dalam ketentuan Pasal 27 ayat (3) UU ITE merupakan perumusan unsur sifat melawan hukum (*wedderechtig* sebagai unsur konstitutif dari suatu tindak pidana yang lebih spesifik). Perumusan unsur melawan hukum dalam hal ini unsur *“tanpa hak”* dimaksudkan untuk menghindarkan orang yang melakukan perbuatan mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan mengetahui bahwa informasi dan/atau

dokumen elektronik tersebut memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik berdasarkan hak dapat dipidana;

- Bahwa dengan demikian, pada hakikatnya Pasal 27 ayat (3) UU ITE mengatur perbuatan yang bersifat melawan hukum demi tegaknya perlindungan hukum terhadap setiap orang (termasuk Pemohon sendiri), yaitu berupa kehormatan atau martabat seseorang, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945, dan karenanya tidak bertentangan dengan hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon;
- Bahwa baik hukum nasional maupun hukum internasional, menjamin hak setiap orang atas kehormatan atau nama baik. Oleh karena itu, penggunaan kebebasan atau hak setiap orang tidaklah dapat digunakan sedemikian rupa tanpa batas sehingga menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, sebab hal demikian bukan hanya bertentangan dengan UUD 1945 tetapi juga bertentangan dengan hukum internasional”
- Bahwa oleh karena adanya kewajiban untuk melindungi hak konstitusional, *in casu* hak atas kehormatan dan martabat, maka negara dibenarkan melakukan pembatasan terhadap hak atas kebebasan menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nurani, hak untuk mengeluarkan pendapat dan bebas berkomunikasi tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945;
- Bahwa apa yang dialami oleh Pemohon dan apa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam perkara *a quo*, adalah semata-mata dalam rangka penerapan norma suatu Undang-Undang guna perwujudan penegakan hukum (*law enforcement*), artinya perkara *a quo* tidak terkait dengan masalah konstitusionalitas suatu Undang-Undang yang dimohonkan pengujian.

[3.14] Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil hukum Pemohon, keterangan Pemerintah dan Keterangan Dewan Perwakilan Rakyat, saksi-saksi dan keterangan ahli Pemerintah, serta bukti-bukti surat Pemohon, Mahkamah menemukan permasalahan hukum yang mendasar dan harus dijawab dengan memberi penilaian hukum atas konstitusionalitas Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 45 ayat (1) UU ITE, yaitu:

1. Apakah norma hukum *a quo* melanggar asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan (Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004) seperti asas kepastian hukum, asas daya guna, dan hasil guna;
2. Apakah pemilik website, blog (blogger *in casu* Pemohon), dan sejenisnya dalam melakukan dialog bersama dengan pengirim dan penerima blog untuk mengemukakan ekspresi, pikiran dan pendapat bertentangan dengan konstitusi;
3. Apakah ketentuan penghinaan *on line* merupakan norma baru;

Pendapat Mahkamah

[3.15] Menimbang bahwa sebagaimana diuraikan pada paragraf [3.14] di atas tentang permasalahan hukum utama atas permohonan Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu memberikan pendapat hukum yang berkaitan dengan substansi dan dalil-dalil hukum Pemohon;

Bahwa dalam kaitan substansi permohonan Pemohon ada beberapa faktor yang relevan dalam memberi penilaian hukum atas pokok permohonan, antara lain:

[3.15.1] Bahwa globalisasi yang bergulir pada tahun 1980-an, bukan saja terkait dengan kehidupan ekonomi, tetapi telah melanda kehidupan politik, pertahanan, keamanan, sosial budaya, hukum bahkan ilmu pengetahuan dan teknologi *in casu* pertumbuhan dunia siber (*cyberspace*). Globalisasi di bidang politik tidak terlepas dari pergerakan hak asasi manusia (HAM), transparansi, dan demokratisasi. Berkaitan dengan globalisasi dalam pergerakan HAM, Indonesia harus menggabungkan instrumen-instrumen HAM internasional yang diakui oleh negara-negara dunia dan telah pula diratifikasi oleh Indonesia dalam hukum positif sesuai dengan kebudayaan bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Hal ini mutlak perlu, sebab akan berkaitan dengan falsafah, doktrin, dan wawasan bangsa Indonesia, baik secara individual maupun kolektif kehidupan masyarakat yang berasaskan kekeluargaan, dengan tidak mengenal secara fragmentasi moralitas sipil, moralitas komunal, maupun moralitas institusional yang saling menunjang secara proporsional. Manusia di sini dipandang sebagai pribadi, sebagai makhluk sosial, dan sebagai warga negara yang padanya melekat harkat dan martabat kemanusiaannya sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa;

[3.15.2] Bahwa penghargaan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan tidak boleh tercederai oleh tindakan-tindakan yang mengusik nilai-nilai kemanusiaan melalui tindakan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Mendengungkan nilai-nilai demokrasi tanpa diiringi dengan penghargaan terhadap nilai-nilai kemanusiaan sama halnya dengan menggelincirkan demokrasi itu sendiri pada titik terendah dan itulah saat kematian demokrasi yang diagungkan itu, karenanya, konstitusi memberikan jaminan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi (*vide* Pasal 28G ayat (1) UUD 1945);

[3.15.3] Bahwa masyarakat internasional juga menjunjung tinggi nilai-nilai yang memberikan jaminan dan perlindungan kehormatan atas diri pribadi, dapat disimak dari Pasal 12 *Universal Declaration of Human Rights (UDHR)*, Pasal 17 dan Pasal 19 *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)*, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12 UDHR:

“Tidak seorang pun boleh diganggu urusan pribadinya, keluarganya, rumah tangganya, atau hubungan surat-menyuratnya, dengan sewenang-wenang, juga tidak diperkenankan melakukan pelanggaran atas kehormatannya dan nama baiknya. Setiap orang berhak mendapat perlindungan hukum terhadap gangguan-gangguan atau pelanggaran seperti ini”.

Pasal 17 ICCPR:

1. *“Tidak ada seorang pun yang boleh dicampuri secara sewenang-wenang atau secara tidak sah dicampuri masalah pribadi, keluarga, rumah atau korespondensinya, atau secara tidak sah diserang kehormatan dan nama baiknya”.*
2. *“Setiap orang berhak atas perlindungan hukum terhadap campur tangan atau serangan tersebut”.*

Pasal 19 ICCPR:

1. *“Setiap orang berhak untuk mempunyai pendapat tanpa diganggu”;*
2. *“Setiap orang berhak atas kebebasan untuk menyatakan pendapat; hak ini termasuk kebebasan untuk mencari, menerima dan memberi informasi dan ide apapun, tanpa memperhatikan medianya, baik secara lisan, tertulis atau dalam bentuk cetakan, dalam bentuk seni, atau melalui media lainnya sesuai dengan pilihannya”;*
3. *Pelaksanaan hak yang diatur dalam ayat 2 Pasal ini menimbulkan kewajiban dan tanggung jawab khusus. Oleh karena itu hak tersebut dapat dikenai pembatasan tertentu, namun pembatasan tersebut hanya diperbolehkan apabila diatur menurut hukum dan dibutuhkan untuk:*
 - (a) menghormati hak atau nama baik orang lain;*
 - (b) melindungi keamanan nasional atau ketertiban umum atau kesehatan atau moral masyarakat;*

[3.15.4] Bahwa Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional memahami hak asasi manusia sebagai seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan dan martabat manusia. Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, di samping diatur mengenai hak asasi manusia juga diatur mengenai kewajiban dasar manusia, yang dimaknai sebagai seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan, tidak memungkinkan terlaksana dan tegaknya hak asasi manusia. Dalam Undang-Undang *a quo* diatur mengenai hak berkomunikasi dan memperoleh informasi, hak mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia (*vide* Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 39 Tahun 1999);

[3.15.5] Bahwa salah satu esensi demokrasi adalah kebebasan berkomunikasi dan memperoleh informasi melalui segala jenis saluran yang tersedia. Kebebasan berkomunikasi dan memperoleh informasi adalah darah hidup demokrasi. Patrik Wilson mengingatkan bahwa “demokrasi adalah komunikasi”. Warga demokrasi

hidup dengan suatu keyakinan bahwa melalui pertukaran informasi, pendapat, dan gagasan yang terbuka, kebenaran akhirnya akan terbukti dan kepalsuan akhirnya akan terkalahkan;

[3.15.6] Berangkat dari pemikiran tersebut, maka kebebasan berkomunikasi dan memperoleh informasi, berpendapat, mengeluarkan ide dan gagasan, berkorespondensi dengan pers adalah media komunikasi massa. Perbincangan mengenai pers dalam sistem politik demokrasi menempati posisi sentral, mengingat kebebasan pers menjadi salah satu ukuran demokratis tidaknya suatu sistem politik. Kebebasan pers dalam sistem demokrasi politik dihubungkan dengan kebebasan penting lainnya, seperti kebebasan untuk berekspresi dan bertukar informasi. Dalam sistem politik demokrasi, kebebasan pers diperlukan sebagai sarana informasi bagi masyarakat, dan demokrasi hanya akan berjalan efektif jika warga negaranya memperoleh akses informasi dengan baik. Kebebasan pers yang meliputi media cetak, media elektronik, dan media lainnya merupakan salah satu sarana untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan. Oleh karena itu kebebasan pers harus diorientasikan untuk kepentingan masyarakat dan bukan untuk kepentingan orang atau kelompok tertentu;

[3.15.7] Bahwa kemajuan yang begitu pesat di bidang teknologi informasi telah memberikan sumbangan yang besar bagi berkembangnya dunia informasi dan transaksi elektronik. Akan tetapi tidak dapat dipungkiri, kemajuan yang begitu dahsyat tersebut di satu sisi membawa berkat bagi kemanusiaan tetapi di sisi yang lain juga dapat membawa mudarat bagi kemanusiaan. Kemajuan di bidang informasi dan transaksi elektronik telah menempatkan manusia dalam posisi yang makin paripurna dalam mengemban misi kekhalfahan di muka bumi tetapi juga dapat berpotensi menggelincirkan posisi kemanusiaan pada titik terendah ketika penggunaan informasi dan transaksi elektronik dimanfaatkan secara tidak bertanggung jawab dengan menyerang kehormatan dan nama baik orang lain. Apabila tumbuh marak berbagai bentuk kejahatan tetapi tidak ada hukum yang mengatur dan bersifat memaksa, maka kejahatan-kejahatan tersebut akan membunuh masyarakat dimana kejahatan itu berada. Akan tetapi, membuat ketentuan hukum terhadap bidang yang berubah dengan cepat sungguh bukan perkara yang mudah, sehingga diperlukan perubahan paradigma model hukum responsif seiring dengan dinamika perkembangan dan kemajuan dunia siber

(*cyberspace*). Karakteristik aktivitas di dunia siber yang bersifat lintas batas yang tidak lagi tunduk pada batasan-batasan teritorial dan hukum tradisional memerlukan hukum responsif, sebab Pasal-Pasal tertentu dalam KUHP dianggap tidak cukup memadai untuk menjawab persoalan-persoalan hukum yang muncul akibat aktivitas di dunia maya;

[3.15.8] Bahwa meskipun aktivitas internet sepenuhnya beroperasi secara virtual, namun sesungguhnya masih tetap melibatkan masyarakat (manusia) yang hidup di dunia nyata (*real/physical world*). Oleh karenanya, sebagaimana halnya di dunia nyata, aktivitas dan perilaku manusia di dunia maya (*cyberspace*) pun tidak dapat dilepaskan dari pengaturan dan pembatasan oleh hukum. Pengaturan dan pembatasan oleh hukum tersebut ditetapkan karena setiap orang mempunyai kewajiban terhadap masyarakatnya dan dalam pelaksanaan hak-hak dan kekuasaan-kekuasaannya setiap orang hanya dapat dibatasi oleh hukum yang semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan yang layak atas hak-hak dan kebebasan-kebebasan orang lain. Pelaksanaan hak-hak baik di dunia nyata (*real/physical world*) maupun dalam aktivitas pemanfaatan teknologi informasi dalam dunia maya (*cyberspace*) berisiko mengganggu ketertiban dan keadilan dalam masyarakat apabila tidak terdapat harmoni antara hukum dan teknologi informasi, yaitu tidak adanya pengaturan dan pembatasan oleh hukum yang melindungi hak-hak masyarakat. Dari penjelasan di atas, Mahkamah dihadapkan pada dua kepentingan hukum yaitu antara melindungi kebebasan berbicara, menyampaikan pendapat dengan lisan dan tulisan, dan kebebasan berkomunikasi dan memperoleh informasi sebagai hak-hak yang bersifat hak-hak konstitusional (*constitutional rights*) warga negara, berhadapan dengan hak-hak dasar (*basic rights*) akan perlindungan terhadap harkat, martabat, dan nama baik orang lain;

[3.16] Menimbang bahwa Mahkamah dalam Putusan Nomor 14/PUU-VI/2008 telah berpendirian bahwa nama baik, martabat, atau kehormatan seseorang adalah salah satu kepentingan hukum yang dilindungi oleh hukum pidana karena merupakan bagian dari hak konstitusional setiap orang yang dijamin baik oleh UUD 1945 maupun hukum internasional. Dengan demikian, apabila hukum pidana memberikan sanksi pidana tertentu terhadap perbuatan yang menyerang nama baik, martabat, atau kehormatan seseorang, hal itu tidaklah bertentangan dengan

UUD 1945. Berdasarkan atas Putusan Mahkamah *a quo* tentang konstitusionalitas delik penghinaan, akan dipertimbangkan permohonan Pemohon sebagai berikut:

[3.16.1] Bahwa Pemohon mendalilkan Pasal 27 ayat (3) UU ITE memperlihatkan adanya ketidakjelasan ukuran dan makna, tumpang tindih, bertentangan dengan semangat demokrasi yang meletakkan informasi sebagai bagian dari hak asasi manusia dan bersifat ambigu, kabur, serta terlalu luas. Terhadap dalil Pemohon tersebut, Mahkamah perlu menjawab pertanyaan-pertanyaan hukum berikut:

1. Apakah hakekat dari dunia maya (*cyberspace*)?
2. Adakah perbedaan prinsipil antara dunia maya dengan dunia nyata?
3. Bukankah dunia maya juga termasuk bagian dari alam nyata (empirik)?

Bahwa terhadap pertanyaan hukum pertama, Mahkamah berpendapat bahwa dunia siber adalah sebuah konstruksi maya yang diciptakan oleh komputer yang di dalamnya berisi data-data abstrak yang berfungsi sebagai berikut: (1) aktualisasi diri; (2) wadah bertukar gagasan; dan (3) sarana penguatan prinsip demokrasi. Manusia dapat masuk ke dalam sistem data dan jaringan komputer tersebut kemudian mendapatkan suatu perasaan bahwa mereka benar-benar telah memasuki suatu ruang yang tidak memiliki keterikatan sama sekali dengan realitas-realitas fisik. Oleh karena itu aktivitas-aktivitas di dunia siber mempunyai karakter, yaitu: (1) mudah, (2) penyebarannya sangat cepat dan meluas yang dapat diakses oleh siapapun dan dimanapun, dan (3) dapat bersifat destruktif dari pemuatan materi penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dengan menggunakan media elektronik sangat luar biasa karena memiliki corak viktimisasi yang tidak terbatas. Dengan memahami hakekat dunia siber beserta karakternya, maka diperlukan pengaturan tersendiri untuk mengakomodasi perkembangan dan konvergensi teknologi informasi, yang dapat digunakan sebagai sarana dalam melakukan kejahatan;

Bahwa terhadap pertanyaan hukum kedua dan ketiga, menurut Mahkamah, pembeda utama antara interaksi di dunia nyata (*real/physical world*) dan dunia maya (*cyberspace*) hanyalah dari sudut media yang digunakan, maka seluruh interaksi dan aktivitas melalui internet akan memiliki dampak bagi kehidupan manusia dalam dunia nyata, misalnya melalui transfer data, melalui distribusi dan/atau transmisi dan/atau dapat diaksesnya informasi dan

dokumentasi elektronik juga dapat menimbulkan dampak negatif yang sangat ekstrim dan masif di dunia nyata;

Bahwa menurut Mahkamah, penghinaan yang diatur dalam KUHP (penghinaan *off line*) tidak dapat menjangkau delik penghinaan dan pencemaran nama baik yang dilakukan di dunia siber (penghinaan *on line*) karena ada unsur “di muka umum”.

Dapatkan perkataan unsur “diketahui umum”, “di muka umum”, dan “disiarkan” dalam Pasal 310 ayat (1) dan ayat (2) KUHP mencakup ekspresi dunia maya? Memasukkan dunia maya ke dalam pengertian “diketahui umum”, “di muka umum”, dan “disiarkan” sebagaimana dalam KUHP, secara harfiah kurang memadai, sehingga diperlukan rumusan khusus yang bersifat ekstensif yaitu kata “mendistribusikan” dan/atau “mentransmisikan” dan/atau “membuat dapat diakses”. Rumusan Pasal *a quo* telah cukup jelas memberikan pengertian “mendistribusikan” sebagai “penyalinan” sebagaimana keterangan Ahli Pemohon Andika Triwidada. Pengertian mentransmisikan adalah interaksi sekejap antara pihak pengirim dan penerima dan interaksi tersebut merupakan bagian dari distribusi. Begitu juga dengan batasan “membuat dapat diakses” dapat berupa memberikan akses terhadap muatan secara langsung dan memberikan akses berupa alamat tautan, sebagaimana pendapat Ahli dari Pemohon. Dengan demikian, terhadap dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Pasal *a quo* memperlihatkan adanya ketidakjelasan ukuran dan makna, tumpang tindih yang berarti mengandung ketidakpastian hukum, adalah tidak tepat menurut hukum;

[3.16.2] Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Pasal *a quo* seperti pedang bermata dua, selain dimaksudkan melindungi kehormatan dan nama baik seseorang, Pasal *a quo* dapat pula memenjarakan orang yang tidak bersalah, dapat menimbulkan diskriminasi, ketakutan dengan ancaman pidana penjara dan/atau denda yang sangat berat, dan ketidakadilan bagi pengguna teknologi informasi. Menurut Mahkamah, meskipun setiap orang mempunyai hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi, tetapi tidak menghilangkan hak negara untuk mengatur agar kebebasan untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi tidak melanggar hak-hak orang lain untuk mendapatkan perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan nama baiknya yang juga dijamin oleh konstitusi. Kewenangan negara untuk mengatur dapat dibenarkan, bahkan menjadi

tanggung jawab negara, terutama Pemerintah, antara lain dengan menuangkannya dalam Undang-Undang [*vide* Pasal 28I ayat (4) dan ayat (5) UUD 1945] untuk menciptakan situasi yang lebih kondusif bagi terpenuhinya hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan nama baik seseorang. Rumusan Pasal *a quo* hanya membatasi terhadap siapa saja yang “dengan sengaja” dan “tanpa hak” untuk mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik;

Bahwa unsur dengan sengaja dan tanpa hak merupakan satu kesatuan yang dalam tataran penerapan hukum harus dapat dibuktikan oleh penegak hukum. Unsur “dengan sengaja” dan “tanpa hak” berarti pelaku “menghendaki” dan “mengetahui” secara sadar bahwa tindakannya dilakukan tanpa hak. Dengan kata lain, pelaku secara sadar menghendaki dan mengetahui bahwa perbuatan “mendistribusikan” dan/atau “mentransmisikan” dan/atau “membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik” adalah memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Adapun unsur tanpa hak merupakan unsur melawan hukum. Pencantuman unsur tanpa hak dimaksudkan untuk mencegah orang melakukan perbuatan mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik;

Bahwa sejalan dengan ketentuan Pasal 28I ayat (4) dan ayat (5) UUD 1945 tersebut di atas, Pasal 31 ayat (3) UUD 1945 membebaskan kewajiban kepada Pemerintah untuk mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia. Undang-Undang sebagai produk politik dan hukum yang dihasilkan melalui mekanisme demokrasi harus mendidik masyarakat ke arah yang sejalan dengan Undang-Undang Dasar. Ketentuan dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE tersebut sangat sejalan dengan ketentuan Pasal 28G ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 yakni perlindungan kehormatan dan martabat manusia, pembebasan dari perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat manusia, serta bersesuaian dengan ketentuan Pasal 31 ayat (3) UUD 1945 yaitu pendidikan terhadap masyarakat yang meningkatkan keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia;

Bahwa perbuatan menghina atau mencemarkan nama baik orang lain, adalah tindakan yang bertentangan dengan perlindungan kehormatan dan martabat manusia, tindakan semacam itu merendahkan derajat dan martabat manusia. Manusia yang beriman, bertakwa dan berakhlak mulia takkan melakukan penghinaan dan pencemaran nama baik terhadap sesamanya;

Bahwa salah satu perbedaan antara komunikasi di dunia nyata dengan dunia maya (*cyberspace*) adalah media yang digunakan, sehingga setiap komunikasi dan aktivitas melalui *internet* akan memiliki dampak bagi kehidupan manusia dalam dunia nyata, misalnya melalui transfer data, melalui distribusi dan/atau transmisi dan/atau dapat diaksesnya informasi dan dokumentasi elektronik juga dapat menimbulkan dampak negatif yang sangat ekstrim dan masif di dunia nyata. Oleh karena itu, meskipun berat ringannya sanksi adalah wewenang pembentuk undang-undang, namun menurut Mahkamah, konsep pidana dalam UU ITE merupakan delik yang dikualifikasi sebagai penghinaan atau pencemaran nama baik sehingga konsepnya akan mengacu kepada KUHP namun ancaman pidanaannya lebih berat. Perbedaan ancaman pidana antara KUHP dengan UU ITE adalah wajar karena distribusi dan penyebaran informasi melalui media elektronik relatif lebih cepat, berjangkauan luas, dan memiliki dampak yang masif. Bahwa pembatasan-pembatasan yang dilakukan oleh negara tidak dalam rangka mengurangi hak-hak dasar untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi, melainkan untuk memberikan jaminan kepada orang lain untuk menikmati kebebasan dirinya dari ancaman serangan terhadap kehormatan dirinya, keluarganya, serta merendahkan harkat dan martabat kemanusiaan yang dapat menyebabkan dirinya tidak dapat hidup secara layak sebagai manusia yang dimuliakan oleh Sang Pencipta;

[3.16.3] Bahwa Pemohon mendalilkan Pasal 27 ayat (3) UU ITE bertentangan dengan prinsip-prinsip negara hukum. Menurut Mahkamah, salah satu ciri negara hukum adalah perlindungan terhadap hak-hak asasi setiap orang. Rumusan Pasal 27 ayat (3) UU ITE adalah untuk menjaga keseimbangan antara kebebasan dan perlindungan individu, keluarga, kehormatan, dan martabat, dengan kebebasan orang lain untuk berbicara, berekspresi, mengemukakan pendapat dan pikiran serta mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dalam suatu masyarakat demokratis. Keseimbangan tersebut diperlukan untuk menghindari terjadinya “hukum rimba” dalam dunia maya

(*cyberspace*) karena banyaknya pelanggaran yang tidak dapat diselesaikan sebab tidak ada hukum yang mengaturnya, sebagaimana dikemukakan oleh Geeta Anand (1997: A28), “*the growing public awareness of the internet is unwieldy and chaotic side has led to calls for regulation and governance*” (meningkatnya kesadaran masyarakat akan internet dalam sisi buruknya telah melahirkan tuntutan bagi perlunya peraturan dan penataan), dimana setiap pengguna internet (*netter*) atau warga pengguna jaringan internet (*netizen*) secara leluasa boleh berperilaku membabi buta, memaki, memfitnah dan mencemarkan nama baik pihak lain tanpa disertai data dan informasi akurat, sebagaimana yang diungkapkan para saksi yang diajukan Pemerintah dalam persidangan. Dengan demikian, sebagaimana di dalam dunia nyata, kebebasan bagi pengguna internet atau warga pengguna jaringan internet adalah kebebasan yang bertanggung jawab. Mahkamah berpendapat, dalil Pemohon yang menyatakan bahwa rumusan Pasal *a quo* bertentangan dengan prinsip-prinsip negara hukum, adalah tidak beralasan;

[3.16.4] Bahwa Pemohon mendalilkan rumusan Pasal 27 ayat (3) UU ITE berpotensi disalahgunakan. Menurut Mahkamah, potensi penyalahgunaan justru lebih besar dilakukan oleh pihak-pihak yang bermain di ranah dunia maya daripada penyalahgunaan yang dilakukan oleh penegak hukum dengan alasan bahwa keunggulan dalam dunia teknologi dan informasi yang ditandai dengan kecepatan dalam transfer data, informasi dan karakter yang sangat terbuka, serta hampir tanpa batas. Di sisi lain dapat juga menimbulkan dampak negatif yang ekstrim apabila norma-norma hukum, norma-norma agama, dan norma-norma moral ditinggalkan oleh para pengguna dunia maya. Oleh karenanya semakin tinggi kemampuan seseorang dalam berinteraksi secara cepat maka semakin tinggi pula tuntutan kehati-hatian karena tidak adanya penyaring atau pembatas yang dapat menangkal nilai-nilai negatif (*self-censorship*) ketika berinteraksi dengan pihak lawan interaksi. Undang-Undang *a quo* telah memberikan batasan sisi-sisi yang merupakan domain publik dan sisi-sisi yang melanggar hak-hak privasi orang lain;

[3.16.5] Bahwa Pemohon mendalilkan rumusan Pasal 27 ayat (3) UU ITE mempunyai efek jangka panjang yang menakutkan. Menurut Mahkamah, perkembangan teknologi informasi seperti internet dan sejenisnya, hanya merupakan alat bantu untuk mempermudah kehidupan manusia yang hidup dan saling berpengaruh dalam dunia nyata guna mencapai kesejahteraan umat

manusia, sehingga fokus akhir dari pengaturan dan pembatasan hukum *in casu* undang-undang *a quo* adalah untuk menjaga ketertiban hukum dalam lalu lintas interaksi manusia pada media siber yang secara langsung atau tidak langsung berakibat dalam dunia nyata. Tindak pidana yang terjadi dengan menggunakan sarana dunia maya menyebabkan korban menderita untuk waktu yang lama dan dampak yang luas karena tidak adanya batas ruang dan rentang waktu. Setiap orang dapat membuka fitur-fitur yang dimuat di dalamnya kapanpun dan dimanapun, sehingga justru korban dari tindak pidana di dunia maya-lah yang mengalami efek dalam jangka panjang, bukan pelakunya. Berdasarkan pandangan terhadap nilai hukum di atas, maka dalil Pemohon tidak beralasan;

[3.16.6] Bahwa Pemohon mendalilkan Pasal 45 ayat (1) UU ITE tidak memberikan kepastian hukum karena adanya pertentangan dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan, khususnya asas kelima, yaitu kedayagunaan dan kehasilgunaan. Menurut Mahkamah, kedayagunaan dan kehasilgunaan sebagaimana dimaksud pada asas kelima tersebut hendaknya tidak dipandang secara sempit semata-mata sebagai kedayagunaan dan kehasilgunaan untuk melindungi kemerdekaan berbicara (*freedom of speech*) warga negara, melainkan asas tersebut seharusnya dipahami dalam maknanya yang lebih luas, yakni kedayagunaan dan kehasilgunaan untuk mewujudkan kesejahteraan lahir dan batin serta memberikan kepastian hukum (*legal certainty*) dalam lingkup pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi (*Information and Communication Technology/ICT*) untuk seluruh warga masyarakat;

[3.16.7] Bahwa ketentuan Pasal 27 ayat (3) UU ITE, menurut Mahkamah, tidak bertentangan dengan UUD 1945 karena meskipun ada ketentuan Pasal 28F UUD 1945 yang berbunyi, “*Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia*”, tetapi dalam pelaksanaannya, kemerdekaan pers tidaklah sebebas-bebasnya. Dengan kata lain, negara dibenarkan membatasi atau mengatur agar kebebasan pers tersebut tidak melanggar hak-hak asasi orang lain, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28G ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 28J ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi:

Pasal 28G

Ayat (1): *“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasinya”*

Ayat (2): *“Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain”*

Pasal 28J

Ayat (1): *“Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.”*

ayat (2): *“Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.”*

[3.16.8] Bahwa dengan demikian, kemerdekaan pers tidak bisa dilaksanakan hanya demi kepentingan dan selera atau hanya milik insan pers, tetapi adalah milik seluruh rakyat Indonesia. Oleh karenanya, setiap orang termasuk insan pers tunduk dan harus menundukkan diri pada prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum. Dengan kata lain, praktik kemerdekaan pers tidak dapat berjalan tanpa menghormati baik proses demokrasi maupun tanpa mengindahkan aspek keadilan dan penegakan supremasi hukum. Dapat pula dikatakan bahwa di dalam implementasi kemerdekaan pers harus didasarkan pada prinsip kedaulatan rakyat, prinsip keadilan, dan supremasi hukum. Kemerdekaan pers tidak dapat dilepaskan dari tiga unsur *a quo*, yaitu demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum;

[3.16.9] Bahwa dalam konteks gagasan demokrasi, kemerdekaan pers harus memberi warna dan makna sebagai sarana yang membuka ruang perbedaan pendapat dan menjadi tempat menyampaikan kritik dan informasi. Ruang bagi perbedaan pendapat *a quo* hanya ada apabila kemerdekaan pers tidak dibelenggu, namun dengan tetap tunduk pada hukum dan kode etik jurnalistik.

Dengan kata lain, kemerdekaan pers dan demokrasi merupakan dua hal yang saling membutuhkan bahkan saling menghidupi. Kemerdekaan pers tidak boleh disalahgunakan dengan mengatasnamakan kepentingan umum untuk menciderai demokrasi, privasi, harga diri, dan kehormatan anggota masyarakat;

[3.17] Menimbang bahwa baik DPR maupun Ahli yang diajukan Pemerintah telah menerangkan di depan persidangan Mahkamah bahwa Pasal 27 ayat (3) UU ITE tidak mengatur norma hukum pidana baru, melainkan hanya mempertegas berlakunya norma hukum pidana penghinaan dalam KUHP ke dalam Undang-Undang baru karena ada unsur tambahan yang khusus yaitu adanya perkembangan di bidang elektronik atau siber dengan karakteristik yang sangat khusus. Oleh karena itu, penafsiran norma yang termuat dalam Pasal 27 ayat (3) UU *a quo* mengenai penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, tidak bisa dilepaskan dari norma hukum pidana yang termuat dalam Bab XVI tentang Penghinaan yang termuat dalam Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP, sehingga konstitusionalitas Pasal 27 ayat (3) UU ITE harus dikaitkan dengan Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP;

[3.17.1] Bahwa terlepas dari pertimbangan Mahkamah yang telah diuraikan dalam paragraf terdahulu, keberlakuan dan tafsir atas Pasal 27 ayat (3) UU ITE tidak dapat dipisahkan dari norma hukum pokok dalam Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP sebagai *genus delict* yang mensyaratkan adanya pengaduan (*klacht*) untuk dapat dituntut, harus juga diperlakukan terhadap perbuatan yang dilarang dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE, sehingga Pasal *a quo* juga harus ditafsirkan sebagai delik yang mensyaratkan pengaduan (*klacht*) untuk dapat dituntut di depan Pengadilan;

[3.18] Menimbang bahwa berdasarkan pendapat Mahkamah di atas, dalam kaitannya satu dengan yang lain, dalil-dalil Pemohon, tidak tepat dan tidak beralasan hukum;

4. KONKLUSI

Berdasarkan pertimbangan atas fakta dan hukum di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak selaku Pemohon;
- [4.2] Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;
- [4.3] Norma Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah konstitusional dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi, hak asasi manusia, dan prinsip-prinsip negara hukum;
- [4.4] Dalil-dalil para Pemohon tidak tepat dan tidak beralasan hukum.

5. AMAR PUTUSAN

Dengan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mengingat Pasal 56 ayat (5) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316);

Mengadili,

Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi pada hari Senin tanggal empat bulan Mei tahun dua ribu sembilan dan diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal lima bulan Mei tahun dua ribu sembilan oleh kami sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD., sebagai Ketua merangkap Anggota, Abdul Mukthie Fadjar, M. Arsyad Sanusi, Maruarar Siahaan, Maria Farida Indrati, Achmad Sodiki, Muhammad Alim, M. Akil Mochtar, dan Harjono, masing-masing sebagai Anggota dengan didampingi oleh Eddy Purwanto sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan/atau Kuasanya, Pemerintah atau yang mewakili, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

KETUA,

ttd.

Moh. Mahfud MD.

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Abdul Mukthie Fadjar

ttd.

M. Arsyad Sanusi

ttd.

Maruarar Siahaan

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Achmad Sodiki

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

M. Akil Mochtar

ttd.

Harjono

Panitera Pengganti

ttd.

Eddy Purwanto